



PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

ANDIK PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jl. Madya Utama RT.03
Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :
002/LO-L/XII-2019, tanggal 9 Desember
2019, memberikan Kuasa kepada :

M. SOFYAN AGUS, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada kantor hukum “ LAW OFFICE M.
SOFYAN AGUS ,S.H.,M.H.” Alamat Kantor di
Jalan Batu Cermin Perumahan Sempaja
Residence Blok.A Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

halaman 1 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Berkedudukan di Jl. Walter Monginsidi,
Kelurahan Timbau Kutai Kartanegara,
di Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, No. B.885/HK/ BANKUM/065.16 /
02/2020 tanggal 18 Februari 2020, memberikan
kuasa kepada :

1.PURNOMO, S.H., NIP.19780605 200212

1 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum,
Setkab. Kutai Kartanegara;

2.HARMAN, S.H. M.Kn, NIP.19840625

201001 1 013, Jabatan Analis Advokasi
pada Bagian Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara;

3.SURATNO, S.H., NIP.19650408 200801

1003, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian
Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;

4.BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP.

19780403201101001, Jabatan Analis
Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.
Kutai Kartanegara;

5.ALFINCE YOEL LUPUNG, SH.,MH., NIP.

198010232014102005, Jabatan Jabatan
Analis Advokasi pada Bagian Hukum
Setkab. Kutai Kartanegara;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat pada Kantor Bupati Kutai

halaman 2 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara di Jalan Wolter Monginsidi,
Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur, Untuk selanjutnya disebut
sebagai : ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 3/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Januari 2020, tentang Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 3/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Januari 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 3/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Januari 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 3/PEN-HS/2020/PTUN.SMD. tanggal 20 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

halaman 3 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Sengketa yaitu :

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU PTUN**) yang menetapkan bahwa :

halaman 4 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka:

- 1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan**

halaman 5 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :

a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan **Objek Sengketa** tertera jelas yakni **Tergugat** selaku **Bupati Kutai Kartanegara**;

b. Bahwa **Objek Sengketa** berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu : **tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;**

2. **Objek Sengketa** dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini **Tergugat** adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai **Bupati Kutai Kartanegara**.

3. **Objek Sengketa** merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan **Objek Sengketa**, **Tergugat** telah mendasarkan **Objek Sengketa** pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam **Objek Sengketa**;



4. Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa **Objek Sengketa** tersebut termasuk sebagai **Objek Sengketa** yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum, yaitu :

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam **Objek Sengketa** dari **Tergugat** itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam sengketa ini berupa **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;**

b. Bersifat individual;

Artinya, **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh **Tergugat** tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni : **tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;**



c. **Bersifat Final;**

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni disahkan dan diangkatnya Saudara **JOKO PURNOMO**, dengan memberhentikan Saudara **MOHD. TAUPAN** sebagai Kepala Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025;

II. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

1. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan sebagai berikut:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

2.-----Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh **Tergugat** pada tanggal 6 Desember 2019, dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 14 Januari 2020;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh sebab itu berdasar hukum gugatan ini untuk diterima;



III.-----Upaya Administrasi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 dan 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 77 :

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan

halaman 9 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.



Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Bahwa apabila mempedomani Pasal 77 dan 78 UU No. 30 tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

2.1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2019, dan Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor : 03/SK.LO/XII-2019, tertanggal 19 Desember 2019, diterima oleh Tergugat tanggal 20 Desember 2019;

Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagai mana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2.2. Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 14 Januari 2020, dan terdaftar pada tanggal 16 Januari 2020, Tergugat belum memberikan jawaban terhadap keberatan Penggugat tersebut;

2.3. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merugikan Penggugat dan juga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya, oleh karena itu Penggugat melalui Surat Penggugat Nomor : 03/SK.LO/XII-2019, Perihal : **Keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang**

halaman 11 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II
Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025
Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II,
Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO
PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas
nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP.

197202092000121003, yang diterima oleh Ibu Lina dari Kantor Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019, untuk menghimbau Kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menunda atau membatalkan Surat Keputusan yang telah diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan nomor : 557/SK-BUP/HK/2019;

2.4. Bahwa terhadap Surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dengan Surat Tergugat Nomor : B-179/HK/ BANKUM /180/01/2020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal : Jawaban Keberatan, dan baru Penggugat terima pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020;

3. Bahwa oleh karena jawaban dari Tergugat, Penggugat terima setelah Penggugat mendaftarkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah

halaman 12 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.

4. Kepentingan dan Dasar Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah **Penggugat** mengajukan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menetapkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat, dan warga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya, yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, dan warga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya;

Oleh karena dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat yang menyebabkan kepentingan Penggugat dan juga warga masyarakat Desa Kota Bangun II dirugikan, maka adalah beralasan hukum Objek Sengketa tersebut dibatalkan;

5. Alasan dan Fakta yang mendasari diajukannya Gugatan.

Bahwa alasan untuk diajukannya gugatan ini adalah :

halaman 13 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2), **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menetapkan bahwa :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

5.1. Bahwa Peserta Calon Kepala Desa Kota Bangun II berjumlah 4 (empat) peserta yaitu dengan masing-masing perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	TOTO HAMDANI	18 (Delapan Belas)
2.	SUKMA WARDANI	153 (Seratus Lima Puluh Tiga)
3.	JOKO PURNOMO	544 (Lima Ratus Empat Puluh Empat)
4.	ANDIK PRASETYO	391 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu)

5.2. Penggugat adalah Calon nomor urut 4 (empat) dari empat peserta Calon Kepala Desa Kota Bangun II;

5.3. Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II menggunakan hanya 1 (satu) TPS untuk 1.726 Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

5.4. Pendaftaran Pemungutan suara pada Pilkades, seharusnya dimulai Pukul 07.00 wita – sampai dengan Pukul 13.00. Akan tetapi senyatanya pelaksanaan baru dimulai pukul 07.30 wita, sampai dengan diatas pukul 13.00, Panitia masih menerima Pendaftaran Peserta

halaman 14 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Pemilih, dengan demikian Melanggar Pasal 57 ayat (1) Perbup Nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades;

5.5. Panitia tidak menghitung terlebih dahulu surat suara yang akan digunakan. sehingga mengakibatkan selisih jumlah surat suara. dan ini baru di ketahui dan di akui panitia setelah proses pemungutan suara berakhir. menurut panitia total jumlah surat suara di terima sebelum di gunakan / terpakai adalah 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh), namun setelah dicocokkan dengan hasil akhir setelah pemungutan suara menjadi 1766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam). selisih kurang 4 (empat) surat suara. (Pasal 57 ayat 2 huruf b)

Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilhan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Untuk selanjutnya kami singkat dengan **Perbup Nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades**, jo. **Perbup Nomor 36 tahun 2019 tentang Pilkades**;

5.6. Panitia tidak menjelaskan kepada pemilih tentang tujuan dan tata cara pemberian suara pada surat suara. (pasal 57 ayat 3 huruf a s/d g). Perbup Nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades;

5.7. Panitia menghentikan sementara beberapa kali pendaftaran pemilih yang mengakibatkan hilangnya hak pilih seseorang karena



batas waktu pendaftaran telah ditutup sementara calon pemilih belum sempat mendaftarkan;

5.8. Surat Undangan pendaftaran bertumpuk bukan di meja panitia, melainkan di tempat lain tanpa diawasi oleh panitia, bahkan yang melakukan pemanggilan pendaftar lebih banyak dilakukan oleh petugas yang bukan Panitia;

5.9. Panitia tidak menuliskan secara lengkap alamat calon pemilih pada surat undangan yang mengakibatkan kebingungan masyarakat yang memiliki nama sama;

5.10. Panitia tidak memanggil secara urut pemilih sesuai dengan nomor urut kehadiran (pasal 58 ayat 2) Perbup nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades;

5.11. Panitia tidak meminta kepada Pemilih untuk terlebih dahulu membuka dan memeriksa surat suara yang di terimanya.(pasal 58 ayat 4) perbup Nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades;

5.12. Cara melipat surat suara yang di lakukan Panitia mengakibatkan banyaknya surat suara Rusak.(358 surat suara tidak sah menurut panitia) namun jika mengacu kepada Jurnis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah SAH);

5.13. Terdapat salah satu calon pemilih yang surat undangannya sudah diterima panitia, namun tidak dapat memberikan hak suaranya dikarenakan surat undangan sudah masuk ke dalam daftar pengguna hak pilih, padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. ini disebabkan panitia menggunakan asumsi 'satu paket' ketika pemanggilan dilakukan satu paket, yang dimaksud satu paket adalah



suami – istri, namun dalam hal ini, hanya istrilah yang sudah menggunakan hak pilihnya, sementara suami belum menggunakan hak pilihnya, namun dikarenakan surat undangan keduanya bertumpuk, maka oleh panitia diasumsikan keduanya telah sama-sama masuk ke dalam bilik padahal kenyataannya tidak demikian;

5.14. Pada waktu penghitungan surat suara menunjukkan sikap tidak konsisten dengan apa yang telah diputuskan, Panitia tidak menggunakan pedoman Perbub dan juga Jurnis Kreteria surat suara dari Panitia Kabupaten sebelum proses Penghitungan Surat Suara dilakukan;

5.15. Hal tersebut baru dilakukan setelah proses penghitungan surat suara berlangsung, itupun dengan cara sepihak dengan tidak menggunakan Petunjuk Teknis Kreteria Surat Suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

5.16. Pada waktu penghitungan surat suara, Panitia dan Saksi telah menyatakan SAH terhadap surat suara tercoblos tembus vertikal yang tidak mengenai calon lain, akan tetapi kemudian setelah ada protes dari salah satu calon, dalam hal ini calon nomor urut 3 (tiga) panitia membatalkan keputusan tersebut;

5.17. Panitia tidak memberikan sikap dan perlakuan yang adil kepada semua calon;

5.18. Sesaat setelah adanya Protes yang kemudian diterima panitia dari salah satu calon (calon nomor urut 3), maka muncul protes lain dari calon yang berbeda, yaitu calon nomor urut 4 (empat), Akan tetapi protes dari calon nomor urut 4 tersebut tidak dihiraukan oleh panitia. Bahkan sampai calon tersebut meminta kepada



pengawas untuk membantu, tetapi tetap tidak ada respon dari Panitia maupun dari Pengawas;

5.19. Kemudian penghitungan suara terus berlangsung, sampai kemudian bapak Camat hadir, setelah bapak Camat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi. Panitia menghentikan sementara proses penghitungan suara. Sehingga terjadi musyawarah yang melibatkan Panitia, Pengawas, dan seluruh Calon, bapak Camat serta unsur Keamanan. (saksi tidak dilibatkan) dalam kesempatan tersebut, calon Nomor Urut 4 (empat) menyampaikan keberatan beserta alasannya terhadap proses penghitungan dan aturan kreteria Surat Suara yang digunakan oleh Panitia. bapak Camat mengusulkan diadakanya semacam foting. Hasil Foting, kandidat nomor urut tiga (03) meminta untuk tetap melanjutkan proses penghitungan yang sedang berjalan, adapun kandidat nomor urut satu (01) dan dua (02) memutuskan untuk mengikuti aturan yang ada yaitu perbup dan tata tertib tahun terbaru. calon nomor urut 4 (empat) tidak memberikan pendapat dalam foting tersebut. kemudian proses penghitungan dilanjutkan sampai dengan selesai;

5.20. Bahwa berselang tiga hari, tepatnya tanggal 19 Oktober 2019, Penggugat berkirim surat kepada Panitia, Perihal : Surat Permohonan Klarifikasi Langsung/Penjelasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II kepada Masyarakat Desa Kota Bangun II secara Umum/Pendukung Calon Kepala Desa Kota Banyun II Nomor Urut 4 Khususnya, terhadap seluruh rangkaian proses Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II 16 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.21. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut diatas, Pihak Panitia memberikan balasan, sebagaimana disebutkan dalam surat panitia Nomor : 036 / PILKADES-KOBA II / X / 2019, tertanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya tidak ada tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi;

5.22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, Penggugat berkirim surat kepada : 1. Camat Kota Bangun, 2. Bupati Kutai Kartanegara dan 3. Kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara, perihal : Surat Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib / Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

5.23. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut diatas, Camat Kota Bangun telah memberikan balasan dengan suratnya Nomor : P.937/141.1/KOBA/PEM/11/2019, tanggal 14 Nopember 2019, Perihal Tanggapan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib /Perbup Nomor 10 Tahun 2019 oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II, dengan isinya pada pokoknya menganjurkan menempuh upaya jalur hukum melalui Pengadilan;

5.24. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Saudara Sutrisman Wakil Masyarakat Kota Bangun II berkirim surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak 16 Oktober 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara, Perihal : Surat Keberatan Atas Dugaan Kecurangan Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 16 Oktober 2019;

halaman 19 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.25. Bahwa terhadap Surat Sutrisman Wakil Masyarakat Kota Bangunan II tersebut, Kepala Dinas PMD, Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Suratnya Nomor : P-3097/DPMD/II-I/065.20/II/2019, tanggal 12 Nopember 2019, Perihal Surat Keberatan Atas Dugaan Kecurangan Kinerja Panitia Pilkades Kota Bangun II, dengan isinya pada pokoknya menganjurkan menempuh upaya jalur hukum melalui Pengadilan;

5.26. Bahwa sebagai pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ayat (4), ayat (5) Perbup Nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades, Penggugat telah menempuh prosedur sebagai mana tersebut pada point 21 sampai 26 diatas;

5.27. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Pemungutan suara di mulai pukul 07.00 wita dan baru ditutup kurang lebih pukul 17.30 (bahkan sekira pukul 17.15 wita panitia masih menerima calon pemilih, dengan demikian melanggar Pasal 57 ayat (1) Perbup nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades;

5.28. Bahwa dalam Formulir Model D.9, berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, disebutkan :
“....pemilihan dilaksanakan pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita,”, hal tersebut merupakan keterangan Palsu yang disampaikan oleh Panitia;

5.29. Bahwa oleh karena keterangan Palsu yang disampaikan oleh Panitia, maka penggunaan Formulir Model D.9, berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa

halaman 20 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara,
maka dengan demikian Panitia telah menggunakan Surat Palsu;

5.30. Bahwa oleh karena Formulir Model D.9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 16 Oktober 2019 adalah palsu maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 16 Oktober 2019 tidak sah, dan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019, batal demi hukum;

5.31. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas yang terurai pada poin 5.1 sampai dengan 5.30 tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 91 Perbup nomor 10 tahun 2019 tentang Pilkades, yang menyatakan :

Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan telah melalui penyelesaian Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73 dan dapat dibuktikan kebenarannya maka hasil Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur serta dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Ulang pada periode berikutnya;

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

halaman 21 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melanggar azas Kepastian Hukum dalam arti tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengenai proses tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana digariskan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. Melanggar azas Kecermatan/Ketelitian dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Sengketa, serta mengabaikan kepentingan Peggugat. Karena bila mengacu pengaduan Peggugat dan meneliti dengan cermat maka sudah barang tentu Tergugat tidak akan menerbitkan Keputusan Objek Sengketa;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perbup Nomor 10 tahun 2019, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang

halaman 22 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk membatalkan Keputusan Objek Sengketa;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** **Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO**

halaman 23 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Ulang di Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun pada periode berikutnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 Maret 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. 1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Absolute Competency).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam posita 5.28 dan 5.29 pada halaman 11 hingga 12, mendalilkan yang pada intinya formulir Model D.9 yang dibuat oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II berisi keterangan palsu;

Bahwa dengan adanya dalil **berisi keterangan palsu** dokumen Formulir Model D.9 yang dibuat oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II, maka Pokok Gugatan Penggugat bukan lagi masalah tata usaha negara, namun sudah memasuki ranah kewenangan Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 hingga Pasal 276 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa dengan demikian sebagaimana diketahui dan dipahami bersama berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 25 angka (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian terhadap gugatan perkara a quo, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan diterangkan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara *ex officio* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

halaman 25 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



B. Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Relative Competency).

Bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pada intinya berbunyi pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang oleh suatu peraturan perundang-undangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui upaya administratif, setelah seluruh upaya administratif dimaksud dilaksanakan;

Bahwa Dalam buku Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang disusun oleh Muhammad Yasin dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) tahun 2017, pada halaman 235 paragraf 2, disebutkan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Bahwa dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, pada intinya mengatur, bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, dapat mengajukan upaya administratif secara berjenjang dengan upaya administratif keberatan dan banding, kepada badan atau pejabat atau atasan dari badan atau pejabat pemerintahan tersebut. Bahwa bagi warga masyarakat yang tidak menerima atas penyelesaian upaya administratif banding dapat melakukan upaya hukum, menggugat di pengadilan;

Bahwa dalam PERMA No. 6 Tahun 2018, Pasal 3 berbunyi :

halaman 26 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “1. Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
2. Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,”;

Bahwa dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian E, angka (2) huruf (b.2) berbunyi “setelah berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama, dalam hal :**

- a. **Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif,”.**

Bahwa **SECARA TEGAS** dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian E, angka (2) huruf (b.3) diatur, yang berbunyi “**Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal :**

- a. **Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”;**

halaman 27 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018, Pasal 30 ayat (2) mengatur, yang berbunyi "*Perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa, diselesaikan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten*";

Bahwa dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, Pasal 65 mengatur, yang berbunyi :

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan;
2. Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan;
3. Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;
4. Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat;
5. Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
6. Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

halaman 28 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat isi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan :

- 1) kedua pasal tersebut berisi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang merugikan warga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) kedua pasal tersebut mengatur mengenai Upaya Administratif Keberatan dan Banding terhadap sengketa atau keberatan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) kedua pasal tersebut merupakan aturan dasar yang mengatur upaya administratif, sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 6 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan diaturnya tata cara Upaya Administratif dalam peraturan dasar Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 dan Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian E, angka (2) huruf (b.2), **pengadilan yang secara relatif memiliki kewenangan menerima, menyidangkan, memeriksa,**

halaman 29 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



**memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas oleh karena pengadilan yang secara relatif memiliki kewenangan menerima, menyidangkan, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematureur.

1) Upaya Administratif Penggugat Salah Prosedur.

Bahwa melihat posita gugatan Penggugat pada angka 5, dapat disimpulkan bahwa secara umum Penggugat merasa dirugikan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 serta Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, yang telah Tergugat uraikan diatas, bahwa upaya administratif terhadap penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa, dilakukan secara berjenjang dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Camat dan Panitia Pemilihan Kabupaten (Bupati).

halaman 30 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Bahwa sebagaimana dalil dalam posita penggugat angka 5.20 dan 5.21, dapat disimpulkan Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pilkades Kota Bangun II kepada Panitia Pilkades, sebagai upaya administratif keberatan.

Bahwa sebagaimana dalil dalam posita penggugat angka 5.22 dan 5.23, dapat disimpulkan Penggugat telah mengajukan surat keberatan sebagai upaya administratif banding terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pilkades Kota Bangun II kepada Camat Kota Bangun, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai upaya administratif banding.

Bahwa terhadap upaya administratif banding yang dilakukan Penggugat, yang telah disampaikan kepada Camat Kota Bangun, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terjadi kesalahan prosedur. Mengingat ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018, penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang dari Panitia Pemilihan Desa, Camat dan terakhir kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, mengatur setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah (upaya administratif) melalui Panitia Pemilihan (desa). Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat. Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan,



penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Namun faktanya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 5.22 dan 5.23, Penggugat melakukannya sekaligus kepada Camat Kota Bangun, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, bukannya berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019.

Bahwa mengingat asas *fictie*, yang berlaku dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dan mengingat Penggugat telah didampingi oleh pengacara profesional selaku kuasa hukum Penggugat, maka Penggugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam mengajukan upaya administratif yang berakibat upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat Prematur.

2) Penggugat Belum Melakukan Upaya Administratif Banding Kepada Atasan Tergugat.

Bahwa walaupun Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 65 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 secara khusus telah mengatur

halaman 32 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai upaya administratif dalam pemilihan kepala desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun faktanya Penggugat telah melakukan upaya administratif menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa jika kita mempertimbangkan skema upaya administratif yang dilakukan Penggugat, berdasarkan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 serta memperhatikan sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 2.1. dan 2.4 gugatan perkara *a quo*, yang secara garis besar bermakna Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administratif keberatan dengan surat keberatan No. 03/SK.LO/XII-2019 tanggal 9 Desember 2019, dan telah dibalas oleh Tergugat dengan surat No. B-179/HK/BANKUM/180/01/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 2.2 gugatan perkara *a quo*, setelah mengajukan upaya administratif keberatan, Penggugat langsung mengajukan upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Bahwa menimbang Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, berisi kaidah hukum, bahwa seseorang atau badan hukum perdata sebelum melakukan upaya hukum gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, **wajib menempuh seluruh Upaya Administratif**. Bahwa Upaya Administratif terbagi dalam dua tahap, yaitu Upaya Administratif Keberatan dan Upaya Administratif Banding.

Bahwa mengingat sebagaimana dalil Penggugat dalam posita 2.1, 2.2, dan 2.4, Penggugat belum melakukan Upaya Administratif

halaman 33 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada Atasan Tergugat. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, Upaya Administratif yang Penggugat lakukan belum selesai atau Penggugat belum melaksanakan seluruh Upaya Administratif.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat prematur, oleh sebab itu demi hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan tidak berwenang mengadili serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

D.1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa mengingat, berdasarkan :

- a) Pasal 1 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 55 Undang-undang No. 6 Tahun 2014;
- b) Pasal 48 huruf (c), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014;
- c) Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014;
- d) Pasal 1 ayat (2) Perma RI No. 2 Tahun 2019;
- e) Pasal 1 ayat (7) Perda Kabupaten Kutai Kartaenegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Kartaenegara No. 3 Tahun 2018;

halaman 34 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019;
- g) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 03/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II merupakan **lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan** di lingkungan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II adalah badan yang dibentuk dan diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun selaku lembaga pemerintahan dibidang Legislatif di Desa Kota Bangun II.

Bahwa melihat dalam posita gugatan perkara *a quo*, Penggugat pada intinya merasa keberatan terhadap jalannya proses Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, yang mana dalam posita 5 Penggugat mendalihkan tugas yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019.

Bahwa mengurai unsur-unsur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah

halaman 35 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 disebut sebagai UU PTUN serta memperhatikan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yaitu :

- Penetapan tertulis berupa :

- (1) Formulir Model A.3 tentang Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.
- (2) Formulir Model D.9 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.
- (3) Formulir Model D.10 tentang Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, No. 037/Pilkades Koba II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

- Di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

- Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, dilakukan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, halmana berdasarkan Undang-

halaman 36 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 jo. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 03/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II merupakan kegiatan pemerintahan yang masuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara.

- **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 jo. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 03/2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- **Bersifat konkret**, yaitu berwujud pasti tidak abstrak berupa Formulir Model A.3, Model D.9 dan Model D.10.
- **Bersifat individual**, yaitu tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada Peserta Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, atas nama Toto Hamdani, Sukma Wardani, Joko Purnomo dan Andik Prasetyo (Penggugat).
- **Bersifat final**, yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi

halaman 37 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



tertentu baik horisontal maupun vertikal, artinya sudah dapat dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum.

- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang**, yaitu Formulir Model A.3, Model D.9 dan Model D.10 telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan tidak terpilihnya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih serta tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II, sehingga Penggugat tidak disahkan dan diangkat oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa mengurai unsur-unsur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, adalah sebagai berikut :

- Penggugat sebagaimana identitasnya dalam gugatan perkara *a quo*, maka Penggugat masuk kategori sebagai orang.
- Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah Penggugat tidak terpilih sebagai Kepala Desa Kota Bangun II, dalam Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.
- Tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Kota Bangun II, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain :

(1) Formulir Model A.3 tentang Berita Acara Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

(2) Formulir Model D.9 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil

halaman 38 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

- (3) Formulir Model D.10 tentang Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, No. 037/Pilkades Koba II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa dengan demikian berdasarkan posita gugatan perkara *a quo* dapat disimpulkan, bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

D.2. Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 7 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 4 huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, oleh sebab itu pada tanggal 26 April 2019 Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II membentuk

halaman 39 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 03/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II merupakan kegiatan pemerintahan yang masuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II merupakan **lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan**, sebagai lembaga legislatif di lingkungan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa jika mengurai unsur-unsur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 disebut sebagai UU PTUN serta memperhatikan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yaitu :

- **Penetapan tertulis** yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II No. 140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- **Di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara**, yaitu Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi

halaman 40 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, sebagai lembaga legislatif di lingkungan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

- **Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara**, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II, dilakukan dalam rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, halmana berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 merupakan kegiatan pemerintahan yang masuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara.

- **Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yaitu Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (5) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 64 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II No. 140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- **Bersifat konkret**, yaitu berwujud pasti tidak abstrak berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II No.

halaman 41 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

- **Bersifat individual**, yaitu tidak ditujukan untuk umum, namun
ditujukan kepada Calon Kepala Desa Kota Bangun II Terpilih,
atas nama Joko Purnomo.

- **Bersifat final**, yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi
tertentu baik horisontal maupun vertikal, artinya sudah dapat
dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum.

- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang**, yaitu
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II
No. 140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi dasar
bagi Bupati Kutai Kartanegara untuk menerbitkan obyek
sengketa.

Bahwa mengurai unsur-unsur dalam Pasal 53 ayat (1) UU
PTUN, adalah sebagai berikut :

- Penggugat sebagaimana identitasnya dalam gugatan perkara
a quo, maka Penggugat masuk kategori sebagai orang.
- Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan adalah Penggugat
tidak terpilih sebagai Kepala Desa Kota Bangun II, dalam
Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.
- Tidak terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Desa Kota
Bangun II, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tata Usaha
Negara, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota
Bangun II No. 140.141/38/BPD KB II/X/2019 tanggal 16 Oktober
2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

halaman 42 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian berdasarkan posita gugatan perkara *a quo* dapat disimpulkan, bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat perbuatan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II yang tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Bahwa dengan demikian jelaslah dalam perkara *a quo* dengan tidak dimasukkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II sebagai pihak, menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara masih bersifat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), bahwa oleh sebab itu maka seharusnya demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

E. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*).

E.1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, berbunyi "(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;"

Bahwa sebagaimana gugatan perkara *a quo*, dalam komparasi/identitas gugatan Penggugat mencantumkan, bahwa pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II No. 141.1/27/SKKD/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabuapten Kutai Kartanegara, dalam lampiran keputusan tersebut, disebutkan orang yang diangkat sebagai Sekretaris Desa Kota Bangun II, bernama ANDIK PRASETYO, tanggal lahir 20 Oktober 1984.

Bahwa data sekretaris desa sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepada Desa Bangun II tersebut, sama dengan data yang tersebut dalam Formulir Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, atas nama ANDIK PRASETYO, tempat tanggal lahir Kutai, 20 Oktober 1984, pekerjaan aparat desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017, usia pensiun masa tugas perangkat desa hingga usia 60 (enam puluh) tahun. Bahwa mengingat usia Penggugat saat ini belum mencapai 60 (enam puluh) tahun dan Tergugat tidak pernah mendapat tembusan dan laporan mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai Sekretaris Desa Kota Bangun II, maka hingga saat ini Penggugat masih berstatus sebagai Sekretaris Desa Kota Bangun II.

Bahwa syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU PTUN, tidak hanya wajib dipenuhi dari sisi formil gugatan, namun dari sisi materiil-pun harus terpenuhi.

Bahwa dengan demikian, terhadap gugatan perkara *a quo* telah terjadi pemalsuan data dalam komparasi/identitas gugatan perkara *a quo* sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat

halaman 44 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



materiil, sehingga berakibat gugatan perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU PTUN secara materiil.

- E.2. Bahwa Penggugat dalam posita angka (4) pada halaman 7 mendalilkan “... atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, dan warga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya,”.

Bahwa sebagaimana petitum pada angka (2), Penggugat menuntut untuk dinyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 557/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, serta pada petitum angka (3) Penggugat menuntut agar Tergugat diperintahkan mencabut obyek sengketa.

Bahwa dengan demikian antara posita dan petitum Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dalam posita Penggugat angka (5). Bahwa dalam posita angka (5), Penggugat justru mendalilkan mengenai kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahu 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahu 2019.

Bahwa gambaran gugatan perkara a quo adalah, menurut Penggugat perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun

halaman 45 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



II, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Penggugat menuntut untuk dibatalkan dan dicabutnya obyek gugatan yang bukan KTUN dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II. Bahkan dalam posita tidak dijelaskan dalam hal apa obyek gugatan merugikan Penggugat.

Bahwa jika memang perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengapa yang dijadikan obyek gugatan bukannya KTUN dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II ?

Bahwa dengan demikian telah terjadi pertentangan antara dalil-dalil dalam posita, dan pertentangan antara dalil dalam posita dengan yang dituntut Penggugat dalam petitum. Bahwa suatu gugatan harus saling mendukung, selaras dan harmonis antara posita dengan gugatan, tidak hanya formil namun juga materilnya.

E.3. Bahwa dalam posita gugatan angka (4) diberi judul "***Kepentingan Dan Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan***".

Bahwa sebagaimana posita pada halaman 7 angka (4) paragraf (2), Penggugat mendalilkan "*... atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, dan warga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya;*".

Sebagaimana posita pada halaman 7 angka (4) paragraf (3), Penggugat mendalilkan "*Oleh karenanya dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat yang menyebabkan kepentingan Penggugat dan juga warga masyarakat Desa Kota*

halaman 46 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Bangun II dirugikan, maka adalah beralasan hukum Objek Sengketa tersebut dibatalkan;”.

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 56 ayat (1) huruf (a) UU PTUN, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.

Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan kerugian selain diderita oleh Penggugat juga diderita oleh warga masyarakat Desa Kota Bangun II, namun dalam komparasi/identitas tidak disebutkan secara jelas dan rinci nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan warga masyarakat Desa Kota Bangun II yang dirugikan tersebut.

Bahwa jika warga masyarakat Desa Kota Bangun II berposisi sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*, wajib disebutkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya sebagaimana bunyi Pasal 56 ayat (1) huruf (a) UU PTUN, namun jika warga masyarakat Desa Kota Bangun II bukan sebagai pihak dalam gugatan, mengapa disebut-sebut sebagai pihak yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ? Apa kerugian warga masyarakat Desa Kota Bangun II dengan terbitnya obyek sengketa ?

Bahwa dengan demikian telah terjadi ketidakkonsistenan dalil-dalil dalam gugatan perkara *a quo*, pada bagian komparasi/identitas Penggugat menyatakan atas nama ANDIK PRASETYO, namun dalam posita angka (4) menyebutkan pihak yang dirugikan selain Penggugat juga warga masyarakat Desa Kota Bangun II.



Bahwa hal ini jika kita kaitkan dengan Upaya Administratif, maka jelas, warga masyarakat Desa Kota Bangun II belum pernah melakukan Upaya Administratif sebagaimana amanat Pasal 48 UU PTUN jo. Perma No. 6 tahun 2018.

Bahwa dengan demikian jelaslah hal-hal tersebut diatas menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*), maka oleh sebab tersebut seharusnya demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

F. Eksepsi Gugatan Keliru Obyek Sengketa (*Error in Objecto*).

Bahwa Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan, menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 557/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa Penggugat dalam posita angka (4) pada halaman 7 mendalilkan “... atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, dan warga masyarakat Desa Kota Bangun II pada umumnya;”.

Bahwa sebagaimana petitum Penggugat pada angka (2) menuntut untuk dinyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa, serta pada petitum

halaman 48 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



angka (3) Penggugat menuntut agar Tergugat diperintahkan mencabut obyek sengketa.

Bahwa dalam posita angka (5) pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 mendalilkan mengenai kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahu 2019.

Bahwa jika mencermati dalil-dalil Penggugat dalam posita, dapat disimpulkan :

1. Penggugat tidak pernah menjelaskan kerugian apa yang ditimbulkan dari terbitnya obyek sengketa.
2. Penggugat merasa dirugikan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penggugat menuntut obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut.

Bahwa dari dalil posita Penggugat dapat disimpulkan, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, namun tidak tahu kerugian apa yang dideritanya dengan terbitnya obyek sengketa. Bahwa Penggugat merasa dirugikan terhadap tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, namun tidak menjadikan obyek sengketa Tindakan Faktual dan/atau Keputusan Tata Usaha dari Panitia Pemilihan



Kepala Desa Kota Bangun II, sebagaimana tersebut dalam posita angka (5).

Bahwa dengan demikian tidak terjadi keharmonisan dan keselarasan saling mendukung antara posita dan petitum gugatan perkara *a quo*.

Bahwa terhadap gugatan sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, jelas telah terjadi kekeliruan dalam menuntut obyek sengketa (***Error in Objecto***), maka oleh sebab tersebut seharusnya demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu ***Asas Praesumptio Iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig*** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah dan berlaku sebelum

halaman 50 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang;

4. Bahwa terhadap posita Gugatan pada angka (4), dengan sub bahasan mengenai Kepentingan Dan Dasar Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita tersebut.

Bahwa sebagaimana isi Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, keberatan Tergugat terhadap posita angka (4), antara lain :

- 4.1. tidak menjelaskan kepentingan Penggugat yang mana yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa.
- 4.2. kerugian apa yang diderita Penggugat sehubungan dengan terbitnya obyek sengketa.
- 4.3. warga masyarakat Desa Kota Bangun II bukan pihak dalam gugatan perkara *a quo*.

Bahwa, berdasarkan ketiga hal tersebut, jelas sekali bahwa gugatan *a quo*, disusun hal-hal yang mengada-ada dan tidak berdasar.

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita angka (5), yang merupakan alasan yang dibuat-buat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya.

- 5.1. Terhadap posita (5.3) adalah hal tidak perlu Penggugat dailikan sebagai bahan untuk menggugat. Bahwa penetapan 1 (satu) TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, telah disepakati bersama dalam musyawarah bersama para Calon Kepala Desa – termasuk Penggugat -, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dan BPD Kota Bangun II. Bahwa hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

halaman 51 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tempat Dan Jumlah TPS/Wilayah Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, No. 021/PILKADES.KOBA II/IX/2019, tanggal 6 September 2019.

- 5.2. Terhadap posita (5.4), Tergugat dengan tegas menolak, sebab pendaftaran pemungutan suara mulai dilakukan pada pukul 07.00 wita hingga pukul 13.00 wita. Adapun masih adanya kegiatan setelah pukul 13.00 wita adalah merupakan kegiatan pencoblosan terhadap warga masyarakat yang telah terdaftar suaranya.

Bahwa pendaftaran pemungutan suara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, tanggal 16 Oktober 2019, yang turut ditandatangani oleh Penggugat.

Bahwa terhadap Pasal 57 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019, bukan mengatur mengenai "waktu pendaftaran pemungutan suara pilkades", namun ayat tersebut mengatur mengenai penentuan waktu dimulainya pemungutan suara.

- 5.3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita angka (5.5) Penggugat, sebab faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II telah menghitung terlebih dahulu surat suara yang akan digunakan sebelum dimulainya pemungutan suara.

Bahwa terhadap selisih suara adalah hal wajar, sebab mungkin saja ada warga masyarakat Desa Kota Bangun II yang tidak menggunakan hak pilihnya.

halaman 52 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



- 5.4. Bahwa terhadap dalil posita angka (5.6), Penggugat dengan tegas menolaknya, sebab faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II telah menjelaskan tentang tujuan dan tata cara pemberian suara pada surat suara kepada pemilih, walaupun mungkin dengan banyaknya pemilih dalam 1 (satu) TPS menyebabkan ada pemilih yang tidak fokus dan tidak mendengarkan penjelasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.
- 5.5. Bahwa terhadap dalil posita angka (5.7), Penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut, mengingat jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) orang dan berdasarkan kesepakatan di antara para calon kades, panitia, Kepala Desa Kota Bangun II serta BPD Kota Bangun II, dalam Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tahun 2019 menggunakan satu tempat pemungutan suara.

Bahwa dengan kondisi tersebut, mengingat kondisi tempat pemungutan suara yang memiliki keterbatasan ruang tunggu dan pada saat pemilihan warga masyarakat Desa Kota Bangun II secara bersama-sama datang ke tempat pemungutan suara, sehingga terjadi kepadatan antrian pendaftaran maka wajar jika pendaftaran peserta pemilih di manajemen, agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu jalan pemberian suara, namun pada dasarnya proses pemberian suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II berjalan tertib dan lancar.

Bahwa terhadap warga yang kehilangan hak pilih, karena mendaftar di atas pukul 13.00 wita, adalah suatu keniscayaan dan konsekwensi karena terlambat mendaftarkan dirinya, sebab



perangkat Desa Kota Bangun II dan petugas telah bahu membahu dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam memperlancar proses pendaftaran calon pemilih.

Bahwa disisi lain dalil dalam posita angka (5.7) ini bertentangan dan gak nyambung dengan dalil yang Penggugat sampaikan dalam posita (5.4).

Bahwa dalam posita (5.4) Penggugat mendalilkan "...sampai dengan diatas pukul 13.00, Panitia masih menerima Pendaftaran Peserta Pemilih ...", namun dalam posita (5.7) Penggugat mendalilkan "... hilangnya hak pilih seseorang karena batas waktu pendaftaran telah ditutup sementara calon pemilih belum sempat mendaftarka;".

Bahwa, terhadap dalil posita yang tidak salaras tersebut, Tergugat mohon kepada majelis, untuk mencatat sebagai dalil yang secara materiil tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan merupakan bukti bahwa gugatan *a quo kabur (obscuur libel)*.

5.6. Bahwa terhadap dalil posita angka (5.8), sebagaimana Tergugat jelaskan pada angka (5.5) diatas, itulah bukti bahu membahunya perangkat Desa Kota Bangun II dan petugas dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam memperlancar proses Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa dengan kondisi tersebut, mengingat Penggugat adalah Sekretaris Desa Kota Bangun II, seharusnya Penggugat *aware*, mendukung serta paling paham kondisi budaya masyarakat Desa Kota Bangun II yang lekat dengan semangat gotong royong, untuk pembangunan dan kemajuan Desa Kota Bangun II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Bahwa terhadap posita angka (5.9), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut, mengingat kegiatan ini hanya dalam lingkup Desa Kota Bangun II, dalam pemilihan ini hanya ada satu TPS serta mengingat semangat kebersamaan dan gotong royong warga Desa Kota Bangun II, maka dalil mengenai kebingungan tersebut adalah hal yang mengada-ada, berlebihan dan tidak berdasar sama sekali serta secara materiil bukan hal yang sepatutnya dipermasalahkan.
- 5.8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita (5.10) Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, sebab pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Kota Bangun II telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.9. Bahwa terhadap posita (5.11), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut, sebab faktanya Panitia telah melakukan menyampaikan dan menyarankan kepada pemilih untuk membuka dan memeriksa surat suara yang diterimanya.
- 5.10. Bahwa terhadap posita (5.12), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut, sebab tata cara mengenai surat suara dalam pelaksanaan Pilkades telah diatur dalam Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019.

Bahwa terhadap kerusakan 358 surat suara, bukan semata-mata disebabkan oleh lipatan surat suara, namun juga disebabkan kesalahan dalam pencoblosan, sehingga dalam surat suara terdapat lebih dari satu lobang pencoblosan.

Bahwa keputusan surat suara tidak sah karena terdapat lebih dari satu lobang pencoblosan, tidak bertentangan dengan Perda Kukar No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan

halaman 55 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kukar No. 3 Tahun 2018 dan Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019, serta telah sesuai dengan ketentuan dalam huruf (j) angka (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kota Bangun II No. 002/Pilkades.Koba II/VI/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kota Bangun II tanggal 28 Juni 2019.

5.11. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat pada angka (5.13), Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak serta membantah dalil tersebut.

Bahwa Tergugat tidak paham dengan maksud dalil Tergugat "asumsi satu paket".

Bahwa dalam Pilkades Kota Bangun II, tiap pemilih masing-masing diberi satu undangan atas hak pilihnya, sekalipun dalam satu rumah terdapat lebih dari satu pemilih. Bukannya satu undangan pemilihan untuk satu keluarga atau untuk satu rumah. Sebab jika hal tersebut yang dilakukan Panitia, maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, merupakan suatu dalil yang mengada-ada atau bahkan hal tersebut justru merupakan asumsi Penggugat saja, karena terhadap mekanisme pelaksanaan Pilkades telah diatur dalam Perda Kukar No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kukar No. 3 Tahun 2018 dan Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019 dan Tata Tertib yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II.

halaman 56 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



5.12. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat pada angka (5.14) dan (5.15), Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak serta membantah dalil tersebut.

Bahwa Panitia Pilkades Kota Bangun II dalam melaksanakan proses pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dilakukan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Perda Kukar No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kukar No. 3 Tahun 2018 dan Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019.

Bahwa hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam dokumen-dokumen pelaksanaan Pilkades Kota Bangun II yang dibuat Panitia dan disepakati oleh para saksi dan para peserta Pilkades.

5.13. Bahwa terhadap posita angka (5.16) sikap Panitia adalah hal yang wajar, mengingat apa yang diproteskan tersebut adalah hal yang benar, telah diatur dalam huruf (j) angka (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kota Bangun II No. 002/Pilkades.Koba II/VI/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kota Bangun II tanggal 28 Juni 2019 serta tidak bertentangan Perda Kukar No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kukar No. 3 Tahun 2018 dan Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019.

Bahwa adalah hal yang baik dan benar, jika dalam pelaksanaan Pilkades, Panitia melakukan kekhilafan, kemudian



ditegur dan diingatkan, sehingga Panitia kembali bekerja sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.

- 5.14. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat pada angka (5.17) dan (5.18), Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak serta membantah dalil tersebut.

Bahwa selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Pilkades Kota Bangun II, Panitia Pilkades Kota Bangun II telah bertindak secara adil, transparan dan terbuka, kepada warga masyarakat Desa Kota Bangun II, Para Calon Kades, Kepala Desa dan BPD Kota Bangun II.

Bahwa terhadap protes, keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan Para Calon Kades dan/atau masyarakat, Panitia telah bersikap responsif dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun lain halnya terhadap protes, keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan, yang sebelumnya telah disepakati diantara para Calon Kades bersama-sama dengan Panitia atau diantara para Calon Kades saja atau telah tegas diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.15. Bahwa terhadap dalil posita angka (5.19), sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam posita tersebut, telah dilakukan musyawarah dan disepakati untuk diambil keputusan dengan suara terbanyak (voting).
- 5.16. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka (5.20) dan (5.21), menurut Tergugat sikap yang ditempuh Panitia dengan membalas secara tertulis surat Penggugat adalah yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Panitia memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pilkades Kota Bangun II kepada masa pendukung Penggugat, adalah sudah benar sikap Panitia, sebagaimana isi surat No. 036/PILKADES-KOBA II/X/2019 tanggal 21 Oktober 2020.

Bahwa mengingat :

- (a) Pasal 34 ayat (5) Undang-undang No. 6 tahun 2014 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo. Perda Kukar No. 3 tahun 2015 jo. Perda Kukar No. 3 Tahun 2018 jo. Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 jo. Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019, tugas Panitia terhadap keberatan proses Pilkades adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa saja.
- (b) Berdasarkan peraturan perundangan tersebut dalam butir (a) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 03/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Kota bangun II, sehingga terhadap pertanggungjawaban Panitia dalam pelaksanaan Pilkades, hanya dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II.

Bahwa dengan demikian merupakan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II, untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai pelaksanaan Pilkades Kota Bangun II.

halaman 59 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



5.17. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka (5.25), hal tersebut Panitia lakukan sesuai petunjuk dan saran sebagaimana surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan Camat Kota Bangun.

5.18. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam posita angka (5.27), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut, sebab dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil dalam posita (5.7).

Bahwa terhadap pemungutan suara yang dilaksanakan melewati pukul 13.00 wita, adalah hal yang wajar sepanjang Panitia tidak menerima pendaftaran calon pemilih setelah pukul 13.00 wita. Hal tersebut dilakukan justru untuk :

(1) menghormati hak pilih masyarakat yang telah mendaftar serta untuk menjaga agar proses pemungutan suara tetap berjalan tertib dan lancar, maka Panitia tetap memberi kesempatan hanya kepada warga yang telah mendaftar sebagai pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya. Sedangkan kepada warga yang belum mendaftar sebagai pemilih setelah lewat pukul 13.00 wita, tidak diterima pendaftarannya sebagai pemilih.

Hal tersebut dilakukan Panitia, untuk ;

(2) Mengingat jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap berjumlah 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) orang.

(3) Mengingat pada saat pemilihan, pada pukul 13.00 wita telah banyak warga yang mendaftar sebagai pemilih, namun belum semua pemilih memberikan suaranya.

5.19. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka (5.28) dan (5.29), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pilkades Kota Bangun II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, terutama Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2015 jo. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 jo. Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 serta tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 dan tata tertib pemilihan kepala Desa Kota Bangun II huruf (i), maksud dari pasal tersebut adalah terhadap pendaftaran pemilih yang mendaftar di tempat pemungutan suara, dibatasi sejak pukul 07.00 wita hingga pukul 13.00 wita, sedangkan terhadap kegiatan pencoblosan surat suara disesuaikan dengan pemilih yang telah mendaftar dan datang di TPS.

Bahwa terhadap pengisian formulir model D-9, Panitia semata-mata hanya mengikuti ketentuan menurut Perbup Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019 dan tata tertib pemilihan kepala Desa Kota Bangun II.

Bahwa dengan demikian tidak ada pemalsuan data ataupun pada saat pengisian formulir model D-9 mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

5.20. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka (5.30) dan (5.31), Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut, mengingat

halaman 61 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada data dan keterangan palsu dalam pengisian formulir model D-9 mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, maka terhadap proses Pilkades Kota Bangun II adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa mengingat Pasal 65 sampai Pasal 73 dari Perbup Kukar No. 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No. 36 Tahun 2019, sebagaimana bunyi Pasal 91, hanya mengatur mengenai perselisihan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa dan mengingat proses Pilkades Kota Bangun II adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka dalil dalam posita (5.31) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali.

6. Bahwa mengingat pelaksanaan Pilkades Kota Bangun II adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka terbitnya obyek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum.

Bahwa mengingat obyek sengketa diterbitkan dengan mempertimbangkan informasi dan dokumen yang lengkap, baik berupa data dan dokumen dari Panitia Pilkades Kota Bangun II, Camat Kota Bangun dan Panitia Pemilihan Kabupaten, maka terbitnya obyek sengketa telah memenuhi Asas Kecermatan.

7. Bahwa terhadap posita angka (7), Tergugat dengan keberatan dan menolak dalil Penggugat tersebut, karena menurut Tergugat Obyek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 tahun 2015 jo. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo. Perbup Kutai

halaman 62 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara No. 10 Tahun 2019 jo. Perbup Kutai Kartanegara No. 36

Tahun 2019 serta berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas halmana terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan kewenangan Tergugat, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut Obyek Sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BERLAKU Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 557/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;
3. Menyatakan menolak tuntutan untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 557/SK-BUP/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Masa Jabatan 2019-2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;
4. Menyatakan menolak untuk memerintahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa ulang di Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun pada periode berikutnya;

halaman 63 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat;

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 19 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** secara lisan pada tanggal 26 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.40 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto Copy sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;

halaman 64 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Penggugat Nomor : 03/SK.LO/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019, Perihal Perihal : Keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, atas nama JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 04 Februari 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Bangun II RT.005. Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun.

3. Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Tergugat Nomor : B-179/HK/BANKUM/180/012020, tanggal 15 Januari 2020, Perihal Jawaban Keberatan;

4. Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Kriteria Surat Suara Baik, Surat Suara Rusak, Surat Suara Sah, Surat Suara Tidak Sah;

5. Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Undangan pada DPT, yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Desa, atas nama Imam Rubani, Reni Ariyanti, undangan jam 07.00 – 13.00;

6. Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Undangan pada DPT, yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Desa, Turaji dan Royan Agung, undangan jam 07.00 – 13.00;

halaman 65 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



7. Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Formulir Model D.9, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara : Tertulis Pelaksanaan dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00

8. Bukti P – 8 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Penggugat, tertanggal 19 Oktober 2019, Perihal : Surat Permohonan Klarifikasi Langsung/Penjelasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II kepada Masyarakat Desa Kota Bangun II secara Umum/Pendukung Calon Kepala Desa Kota Banyun II Nomor Urut 4 Khususnya, terhadap seluruh rangkaian proses Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II 16 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II,

9. Bukti P – 9 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun, Nomor : 036/PILKADES-KOBA II/X/2019, Tanggal 21 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Penggugat;

10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Penggugat, tanggal 11 Nopember 2019, perihal : Surat Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib / Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa,

halaman 66 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II. Yang ditujukan kepada : 1. Camat Kota Bangun, 2. Bupati Kutai Kartanegara dan 3. Kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara; Surat dikirim ke Camat Kota Bangun, dan diterima pada tanggal 13 Nopember 2019;

11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Camat Kota Bangun Nomor :P.937/141.1/KOBA/PEM/11/2019, tanggal 14 Nopember 2019, Perihal Tanggapan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib /Perbup Nomor 10 Tahun 2019 oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II;

12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Penggugat, tanggal 11 Nopember 2019, perihal : Surat Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib / Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II. Yang ditujukan kepada :1. Camat Kota Bangun, 2. Bupati Kutai Kartanegara dan 3. Kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara; Surat dikirim ke Bupati Kutai Kartanegara, dan diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Karanegara pada tanggal 15 Nopember 2019;

13. Bukti P – 13 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Penggugat, tanggal 11 Nopember 2019,

halaman 67 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



perihal : Surat Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib / Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II. Yang ditujukan kepada : 1. Camat Kota Bangun, 2. Bupati Kutai Kartanegara dan 3. Kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara, diterima oleh DPRD Kaltim pada tanggal 15 Nopember 2019;

14. Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Penggugat, tanggal 11 Nopember 2019, perihal : Surat Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib / Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II. diterima di Polsek Kota Bangun pada tanggal 13 Nopember 2019;

15. Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Sutrisman, Wakil Masyarakat, tanggal 23 Oktober 2019, Perihal Surat Keberatan Atas Dugaan Kecurangan Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tanggal 16 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak 16 Oktober 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara; Surat diterima di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Ketua Panitia
Pemilihan Kabupaten, pada tanggal 31 Oktober 2019;

16. Bukti P – 16 : Foto Copy sesuai dengan
Foto Copy Surat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat/
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor : Nomor :
P-3097/DPMD/II.I/065.20 /II/2019, tanggal 12 Nopember
2019, Perihal Surat Keberatan Atas Dugaan Kecurangan
Kinerja Panitia Pilkades Kota Bangun II, yang ditujukan
kepada Camat Kota Bangun selaku Wakil Ketua Panitia
Pemilihan Kabupaten;

17. Bukti P – 17 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 2;

18. Bukti P – 18 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 3;

19. Bukti P – 19 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 10;

20. Bukti P – 20 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,

halaman 69 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 11;

21. Bukti P – 21 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 12;

22. Bukti P – 22 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 13;

23. Bukti P – 23 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 14; Dukungan
Masyarakat terhadap Langkah yang dilakukan oleh
Sutrisman di RT. 14 berjumlah kurang lebih 41 orang;

24. Bukti P – 24 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat,
Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar
Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 15; Dukungan
Masyarakat terhadap Langkah yang dilakukan oleh
Sutrisman di RT. 15 berjumlah kurang lebih 15 orang;

halaman 70 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



25. Bukti P – 25 : Foto Copy sesuai Foto Copy Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat, Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 16. Dukungan Masyarakat terhadap Langkah yang dilakukan oleh Sutrisman di RT. 16 berjumlah kurang lebih 11 orang;

26. Bukti P – 26 : Foto Copy sesuai Foto Copy Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat, Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 17, Dukungan Masyarakat terhadap Langkah yang dilakukan oleh Sutrisman di RT. 17 berjumlah kurang lebih 30 orang;

27. Bukti P – 27 : Foto Copy sesuai Foto Copy Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat, Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT. 19. Dukungan Masyarakat terhadap Langkah yang dilakukan oleh Sutrisman di RT. 19 berjumlah kurang lebih 33 orang;

28. Bukti P – 28 : Foto Copy sesuai Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rini, pada tanggal 17 Oktober 2019, warga RT. 13 Desa Kota Bangun II

29. Bukti P – 29 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Keterangan Pengganti KTP, atas nama Rini;



30. Bukti P – 30 : Foto Copy sesuai Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tri Wahyuni, pada tanggal 17 Oktober 2019, warga RT. 10 Desa Kota Bangun II;

31. Bukti P – 31 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Keterangan Pengganti KTP, atas nama Tri Wahyuni;

32. Bukti P – 32 : Foto Copy sesuai Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumiati, pada tanggal 17 Oktober 2019, warga RT. 15 Desa Kota Bangun II;

33. Bukti P – 33 : Foto Copy sesuai Foto Copy KTP, atas nama Sumiati;

34. Bukti P – 34 : Foto Copy sesuai Foto Copy Foto Dokumentasi Penghitungan Suara;

35. Bukti P – 35 : Foto Copy sesuai Foto Copy Foto Dokumentasi Penumpukan Surat Suara;

36. Bukti P – 36 : Foto Copy sesuai Asli Foto Dokumentasi Penumpukan Surat Suara;

37. Bukti P – 37 : Foto Copy sesuai Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

38. Bukti P – 38 : Foto Copy sesuai Foto Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2019,

halaman 72 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

39. Bukti P – 39 : Foto Copy sesuai Foto Copy Facebook Hetty Wahyuni, sebagai Ketua Panitia Pilkades Kota Bangun II dengan judul : “**HETTY WAHYUNI BERSAMA JOKO PURNOMO**”, Foto Para Calon Kepala Desa Kota Bangun II, Postingan Hetty Wahyuni, yang dikirim oleh melalui Facebook pada tanggal 11 Oktober 2019;

40. Bukti P – 40 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Tanda Tangan Dukungan Keberatan Proses Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Tanggal 16 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Para Pembuat Pernyataan tanggal 10 November 2019;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T-1 sampai dengan T-31, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019, tentang
halaman 73 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2025 Serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II, Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Saudara JOKO PURNOMO, NIK. 6402080402820002, memberhentikan atas nama saudara MOHD. TAUPAN, NIK.6402080712710001, NIP. 197202092000121003;

2. Bukti T – 2 : Foto Copy Ad Informandum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

3. Bukti T – 3 : Foto Copy Ad Informandum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

4. Bukti T – 4 : Foto Copy Ad Informandum Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

5. Bukti T – 5 : Foto Copy Ad Informandum Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019

halaman 74 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

6. Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Badan Permusyawarata Desa Kota Bangun II No. 140.141/05/BPD.KB II/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal undangan;

7. Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat Badan Permusyawarata Desa Kota Bangun II No. 140.141/06/BPD.KB II/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun;

8. Bukti T – 8 : Foto Copy sesuai Asli Keputusan Badan Permusyawarata Desa Kota Bangun II No. 03/2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

9. Bukti T – 9 : Foto Copy sesuai Foto Copy Keputusan Panitia Pemilihan Kota Bangun II No. 002/PILKADES.KOBA II/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

halaman 75 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Bukti T – 10 :** Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model A. 1) yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Para Calon Kades, termasuk Penggugat;
- 11. Bukti T – 11 :** Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model E. 1) yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Para Calon Kades, termasuk Penggugat;
- 12. Bukti T – 12 :** Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 043/PILKADES. KOBA II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 6);
- 13. Bukti T – 13 :** Foto Copy sesuai Foto Copy Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 034/PILKADES. KOBA 2/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 15);
- 14. Bukti T – 14 :** Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Rapat Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun No. 042/PILKADES. KOBA 2/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 7);
- 15. Bukti T – 15 :** Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa

halaman 76 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model A. 3) yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Para Calon Kades, termasuk Penggugat;

16. Bukti T – 16 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Perhitungan Suara Pada Masing-masing TPS Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, No. 041/PILKADES. KOBA II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 8);

17. Bukti T – 17 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 9);

18. Bukti T – 18 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, No. 037/PILKADES. KOBA II/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 10);

19. Bukti T – 19 : Foto Copy sesuai Foto Copy Keputusan Kepala Desa Kota Bangun II No. 141.1/27/SKKD//2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang Pengangkatan Sekretaris Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

20. Bukti T – 20 : Foto Copy sesuai Foto Copy Surat dari Penggugat kepada 1. Camat Kota Bangun, 2. Bupati Kutai Kartanegara, 3. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara, tanggal 11 Nopember 2019 Perihal Surat

halaman 77 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Keberatan Atas Dugaan Pelanggaran
Tatip/Perbup No.10 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kota Bangun II;

21. Bukti T – 21 : Foto Copy sesuai Foto Copy
Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II No.
021/PILKADES.KOBA II/IX/2019, tanggal 6 September
2019, Perihal Berita Acara Penetapan Tempat dan Jumlah
TPS/Wilayah Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kota
Bangun II;

22. Bukti T – 22 : Foto Copy sesuai Asli Berita
Acara Surat Suara dan Kelengkapan Tempat Pemungutan
Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tanggal
16 Oktober 2019 (Formulir Model D.3);

23. Bukti T – 23 : Foto Copy sesuai Asli Surat
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II No.
044/PILKADES.KOBA 2/X/2019, tanggal 6 September
2019, Perihal Berita Acara Penetapan Tempat dan Jumlah
TPS/Wilayah Pemilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kota
Bangun II;

24. Bukti T – 24 : Foto Copy sesuai Asli Berita
Acara Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Kota
Bangun II pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II
tanggal 16 Oktober 2019 (Formulir Model A. 2). Yang
ditanda tangani Para Calon Kepala Desa;

halaman 78 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Foto Copy sesuai Asli Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Kota Bangun II pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober 2019 (Formulir Model E. 2). Yang ditanda tangani Para Calon Kepala Desa;
26. Bukti T – 26 : Foto Copy sesuai Asli Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II No. 036/PILKADES.KOBA II/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan Hasil Kepala Desa Kota Bangun II (Formulir Model D. 11);
27. Bukti T – 27 : Foto Copy sesuai Asli Surat Camat Kota Bangun No. P.867/KOBA/PEM/141.10/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Perihal Tindak Lanjut Penetapan Hasil Kepala Desa Kota Bangun II (Formulir Model D. 11);
28. Bukti T – 28 : Foto Copy sesuai Asli Bukti Pengiriman Surat Jawaban Upaya Administrasi Keberatan Kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Jasa Pos Tercepat;
29. Bukti T – 29 : Foto Copy sesuai Asli atas nama Cecep Yusub, warga Desa Kota Bangun II Rukun Tetangga 014, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 7 Nopember 2019;
30. Bukti T – 30 : Foto Copy sesuai Asli atas nama Muyanti, warga Desa Kota Bangun II Rukun Tetangga 012,

halaman 79 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara,
tanggal 7 Nopember 2019;

31. Bukti T – 31 : Foto Copy sesuai dengan Foto
Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota
Bangun II Nomor 140.141/30/BPD KB II/X/2019, tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada tanggal 15 April 2020, yaitu
sebagai berikut :

1. TURAJI, memberikan keterangan di bawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak
ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan
pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan
kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada
hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa
Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi apa sebabnya Saksi dipanggil ke Pengadilan,
karena untuk memberikan keterangan terkait Pilkades;
- Bahwa benar yang terpilih adalah Joko Purnomo;
- Bahwa benar saksi kehilangan Hak Pilih pada saat Pemilihan Kepala
Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober 2019 kemarin;

halaman 80 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kehilangan hak pilih karena pada saat saya datang agak terlambat, hal tersebut disebabkan karena ramainya orang yang datang, untuk mencoblos dan saksi mendahulukan orang-orang yang tua;
- Bahwa benar Pilkades dimulai jam 07.30 sampai jam 13.00;
- Bahwa benar Saksi datang ke TPS jam 08.00, dan baru menyerahkan undangan jam 10.00;
- Bahwa benar Saksi menunggu di luar, akan tetapi tidak dipanggil-panggil;
- Saksi melihat orang yang membawa KTP dipanggil, pada sudah lewat jam satu, Jam satu istirahat;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dan tidak melihat ada orang yang datang dan mencoblos diatas jam satu;
- Bahwa benar Penggugat dulu kerja di Kantor Desa, jabatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar sekarang Penggugat tidak ada lagi di Kantor Desa;
- Bahwa benar Saksi datang pertama jam delapan, karena banyak orang berdesakan, saksi pulang;
- Bahwa benar kemudian Saksi datang lagi jam sebelas, karena masih berdesakan maka saksi pulang lagi;
- Bahwa benar kemudian Saksi datang lagi kira-kira jam satu, dan menyerahkan kartu kepada Panitia, tapi tidak bisa;
- Bahwa benar Saksi datang ke TPS bersama 3 orang anak saksi dan Mantu Saksi;
- Bahwa benar, Saksi pulang, anak dan Mantu saksi juga ikut pulang;

halaman 81 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



2. **NUR SYAMSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan Hak Pilih pada saat Pilkades di Desa Kota Bangun II, tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa benar waktu itu saksi datang mendaftar bersama isteri Saksi, isteri saksi dipanggil, akan tetapi saksi tidak dipanggil;
- Bahwa benar Saksi tahu, kalau Saksi masuk DPT;
- Bahwa benar Saksi dapat undangan;
- Bahwa benar Saksi bersama isteri datang jam 10.00 pagi;
- Saksi dan isteri langsung daftar, isteri Saksi dipanggil, sedangkan Saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa benar Isteri Saksi dipanggil kurang lebih seperempat jam setelah mendaftar;
- Bahwa benar pada saat itu di lokasi ramai;
- Bahwa Pada saat Saksi mendaftar dan dicatat, Saksi dan Isteri Saksi mengantri, kurang lebih seper empat jam, isteri Saksi dipanggil;

halaman 82 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, waktu itu saksi tanya Panitia sekitar jam satu siang, dan Panitia menjelaskan undangannya masih dicari;
- Bahwa benar Surat Undangan bertumpuk bukan diatas Meja Panitia;
- Bahwa benar, yang memanggil bukan Panitia, akan tetapi yang memanggil adalah dari LINMAS, Linmas bukan Panitia;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan pada saat pemanggilan Calon Pemilih, tidak sesuai dengan nomor urut kehadiran;
- Bahwa benar, Saksi melihat sekira jam 3 sore, ada orang yang membawa KTP yang ikut mencoblos;
- Sedangkan Saksi sudah mendaftar sejak pagi jam 10.00 tidak ada panggilan dari Panitia;
- Bahwa benar pada jam Setengah Empat (15.30) Saksi tanyakan lagi kepada Panitia Bu Hety Wahyuni mengapa Saya tidak dipanggil sejak pagi. Kata Bu Hety sudah dipanggil bersamaan dengan Isteri saya, karena daftar panggilan sudah dicenteng;
- Bahwa benar, Saksi sudah jelaskan Saksi belum mencoblos, karena tidak ditangan Saksipun tidak ada bekas tinta;
- Bahwa benar, Proses selesai lewat Magrib, dan Saksi pulang;
- Bahwa benar, benar Saksi melihat ada orang yang membawa KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dia terdaftar pada DPT atau tidak;
- Bahwa benar yang membawa KTP langsung masuk dan menemui Panitia;
- Bahwa benar Saksi hanya melihat dia masuk, akan tetapi Saksi tidak melihat apakah dia mencoblos atau tidak;

halaman 83 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yakin kalau dia mencoblos, karena dia sudah masuk ke ruang tunggu di dalam;
- Bahwa dari luar kelihatan dia masuk ke ruang pencoblosan;
- Bahwa benar semua satu Desa terkumpul semua di satu TPS;

3. **SUDARLIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar, Panitia tidak menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dilaksanakannya;
- Bahwa benar Surat suara berjumlah 1.770 dalam pengajuan Panitia;
- Bahwa setelah ada permasalahan dihitung menjadi 1.766, berarti selisih 4 suara;
- Bahwa benar Yang menemukannya adalah saksi sendiri, karena saya menjadi Saksi Kandidat Calon Kades yaitu Penggugat;
- Bahwa setelah dihitung ternyata selisihnya 4 surat suara, ada Suara pemilih yang dihilangkan;
- Kemudian Panitia menyampaikan bahwa nanti akan dihitung, kalau ternyata ada kekeliruan nanti ada untuk penambahan suara;

halaman 84 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar panitia menghitung kembali, Pada saat pertengahan dalam proses pemilihan ;
- Bahwa benar Panitia tidak menjelaskan tatacara pencoblosan Surat Suara kepada Para Pemilih;
- Bahwa karena waktu itu Pencoblosan salah semua, kemudian pada saat itu Saksi tanyakan mana Panduan Panitia ?
- Bahwa benar setelah itu Panitia baru mencari panduannya, karena prakteknya secara manual, dan juga tidak ada penjelasan dari Panitia;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa namanya orang yang datang menyalurkan haknya, karena saking ramainya orang yang datang;
- Bahwa benar yang datang tanpa undangan dengan hanya menggunakan KTP;
- Bahwa benar didaftar setelah jam 13.00 wita;
- Bahwa benar Orang yang datang kurang lebih jam 4.30 Wita Sore;
- Bahwa benar, ada 358 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa mencoblos lebih dari satu, tetapi dalam satu kotak, dianggap tidak sah;
- Bahwa Waktu pertama dibolehkan, dikatakan sah, kedua dikatakan sah;
- Bahwa benar pada saat ke tiga, salah seorang kandidat mengajukan protes, dan setelah itu, lantas tidak disahkan;
- Bahwa benar, ada satu lembar surat suara yang dicoblos lebih satu lobang, yaitu ke empat-empatnya ditusuk;
- Bahwa benar ada Pemilih yang ditolak Panitia, yaitu Pak Turaji, dan Nur Syamsi;

halaman 85 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena Pak Turaji waktu mendaftar dia distop, karena sedang diskoor;
- Bahwa benar Pemilihan distop kira-kira jam 10 pagi;
- Bahwa benar setelah itu dia mendaftar lagi, ditolak lagi, mendaftar lagi, ditolak lagi;
- Bahwa kemudian mendaftar lagi jam 13 lebih, ditolak lagi;
- Bahwa Pak Nur Syamsi, isterinya dipanggil, sedangkan dianya tidak dipanggil ;
- Bahwa kemudian dia tanyakan kepada Panitia : Mana panggilan saya ?,
- Bahwa setelah itu Panitia mencari Kartu Undangannya akan tetapi tidak ada;
- Bahwa kemudian Panitia bilang : "Tunggu saja di luar, kami cari dulu;
- Bahwa benar setelah itu Pak Nur Syamsi menunggu di luar;
- Bahwa selanjutnya Pak Nur Syamsi tanyakan lagi, dan dijawab begitu juga oleh Panitia, Kartu Undangannya tidak ada;
- Bahwa kemudian Pak Nur Syamsi melaporkannya hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan protes kepada Panitia, supaya mempunyai kebijakan sedikit, siapa tahu kelalaian Panitia atau mungkin sudah dimasukkan, akan tetapi Panitia lupa;
- Saksi sampaikan, bahwa orang lain menggunakan KTP bisa, akan tetapi tetap tidak mau;
- Bahwa benar, Saksi tidak menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara Pada Masing-masing TPS Pada Pemilihan Kepala Desa Kota

halaman 86 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun II Kecamatan Kota Bangun, No. 041/PILKADES. KOBA II/X/2019
tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 8);

- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah ada Peraturan yang dirujuk oleh Panitia sehingga Panitia menolak;
- Bahwa benar Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 9);
- Bahwa benar ini ada namanya yaitu Sudarno, yang menandatangani Berita acara tersebut, dan nama Saksi adalah Sudarlin;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani Surat tersebut;
- Itu bukan tanda tangan Saksi, lihat saja tanda tangan pada KTP saksi;
- Bahwa benar setiap Kandidat itu ada dua orang saksi, yaitu saksi dalam dan saksi luar, hal tersebut untuk mendantisipasi apabila ada salah seorang yang berhalangan;
- Bahwa Panitia yang merugikan calon adalah karena pada saat Peserta mencoblos nomor 04, dan tembus vertikal, Kandidat nomor 3 mengajukan Protes kepada Panitia, padahal pada perhitungan yang pertama dan kedua terhadap hal yang sama, dianggap sah, akan tetapi pada saat ada yang sama tercoblos, kemudian dianggap tidak sah, karena yang tercoblos adalah nomor 04, itulah yang merugikan Calon;
- Bahwa benar jumlah seluruhnya 358 surat suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu terdapat perbuatan yang merugikan Penggugat terkait dengan Penerbitan Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati;

halaman 87 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sudarno, karena Sudarno adalah Saksi Kandidat nomor 4;
- Bahwa benar Saksi Saksi tidak mau tanda tangan pada Surat Bukti T.17 dan Bukti T.18, karena ribut-ribut tentang perhitungan suara, dan saya sebagai Saksi diabaikan;
- Bahwa masalah kecurangan atau tidak, hal tersebut masalah lain, akan tetapi hal tersebut sudah melanggar;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, untuk mempertahankan dalil jawabannya, selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada tanggal 22 April 2020, sebagai berikut :

1. ERI KARDONO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar nama Saksi tercantum pada Nomor 1 pada : P-21 : berupa Lampiran Surat Sutrisman yang mewakili Masyarakat, Perihal Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019. Daftar Tanda Tangan Dukungan Masyarakat RT.12;

halaman 88 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



- Bahwa benar Saksi tidak tanda tangan pada Bukti P-21, tanda tangan tersebut adalah Pemalsuan;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Kiyono;
- Bahwa benar Kiyono dari pihaknya Pak Andik;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada berapa orang (KK) di RT 12 ini yang ikut menandatangani Surat Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019, karena pada saat itu Saksi ke Kantor Desa untuk mencabut berkas;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Atas Tangan Dukungan Keberatan Proses Kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, tanggal 16 Oktober 2019, yang Saksi tanda tangani pada tanggal 10 November 2019. Akan tetapi keperluannya bukan untuk klarifikasi tersebut;
- Bahwa benar memang Saksi tidak mengerti dengan yang tertulis dalam Kop Surat tersebut, karena Kiyanto menyebutkan : Untuk keperluan mencabut berkas perihal pemalsuan;
- Bahwa benar yang membuatnya adalah Kiyono, yang menanda tangannya adalah Saksi dan dia menyatakan mohon maaf kepada Saksi, atas pemalsuan di P-21;
- Adapun keperluannya untuk mencabut berkas, agar Saksi tidak tersangkut paut dengan Perihal Klarifikasi;
- Bahwa Kiyanto Minta tangan kepada Saksi, tertera tanggal 9 November 2019;
- Bahwa benar Saksi tidak faham dengan Surat Penolakan Proses dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Kota Bangun II tanggal 16 Oktober Tahun 2019;



- Saksi keberatan dengan penggunaan tanda tangan saksi yang digunakan untuk klarifikasi tersebut;
- Bahwa benar Surat keberatan sudah Saksi sampaikan ke kantor Desa;
- Bahwa benar Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa benar Saksi mengirimkan surat keberatan tersebut sebelum surat tersebut, yaitu sebelum tanggal 9 November 2019;

2. **SUGIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi datang ke TPS jam 04.00 pagi, untuk membersihkan, menyiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa benar Saksi datang pada hari Pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa benar Panitia melaksanakan kegiatan mulai jam 07.00 pagi, Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 Perbup Nomor 10 tahun 2019;
- Bahwa benar Saksi selaku Panitia di TPS dilengkapi dengan suatu perlengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan Saksi dan saksi para Calon tanda tangan pada bukti Surat Bukti T-16 dan T-17;
- Bahwa benar Saksi kenal Sudarno adalah saksi dari Calon nomor 4, yaitu Penggugat;
- Bahwa benar Seorang Calon bisa menunjukkan dua orang saksi, yaitu saksi dalam dan saksi luar;
- Bahwa benar Sudarlin dan Sudarno adalah saksi calon nomor 4, Sudarlin Saksi Luar, dan Sudarno Saksi Dalam;
- Saksi Luar adalah apabila saksi dalam berhalangan, maka saksi luar yang menggantikannya;
- Bahwa benar yang mengusulkan adanya 2 (dua) orang saksi adalah hasil musyawarah, antara calon dan Panitia;
- Bahwa benar Saksi tanda pada bukti T-17 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun tanggal 16 Oktober 2019 (formulir Model D. 9);
- Bahwa benar semua Calon dapat Tatip;
- Bahwa benar Saksi tahu Bukti T- 9 berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kota Bangun II No. 002/PILKADES. KOBAN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa benar ini tatip, yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Panitia melalui WA. terhadap Dokumen ini, saksi ragu, karena adanya kerancuan;
- Bahwa pada poin 5 Tatip ini menyebutkan : “apabila Coblosan tembus Vertikal, dan mengenai calon yang lainnya termasuk suara yang sah; ini persi sah;

halaman 91 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang persi tidak sah pada Point Nomor 3: mencoblos satu calon, dan terdapat coblosan lain di luar calon tersebut, tidak sah;
- Makanya apabila coblosan tersebut apapun bentuknya, baik Vertikal maupun Horizaontal, apabila coblosan lebih dari satu coblosan diluar calon atau kotak, maka dinyatakan tidak sah;
- Disini tidak ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa benar, yang Saksi gunakan Saksi menggunakan Pasal 59 Perbup Nomor 10 tahun 2019, Yaitu : Pemberian suara atau pencoblosan hanya pada salah satu nomor urut/atau foto, atau nama salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara;
- Dalam Perbup ini hanya disebutkan suara yang sah saja, tidak disebutkan suara yang tidak sah;
- Bahwa benar apabila ada coblosan lain, diluar kotak atau di kotak lain maka tidak sah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Panitia tidak pernah mensosialisasikan Dokumen ini (Tatip Vide T-9);
- Bahwa benar sebabnya dalam Pilkades saudara Saksi tidak melaksanakan Tatip karena Saksi anggap tidak sah;
- Bahwa benar kami sudah menggunakan dari awal Perbup, karena kalau menggunakan Perbup, ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa benar Tatip dibuat awal tahun 2019, dan pembuatannya juga telah melibatkan para melibatkan Panitia dan juga calon;
- Perbup tidak digunakan dari awal, justru setelah adanya protes Perbup baru digunakan
- Bahwa benar Karena pada saat itu pak Andik mengajukan protes;

halaman 92 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menggunakan Perbup dari awal, karena Tatip itu yang ada kerancuannya;
- Bahwa benar Tatip ini di bawa ke Forum, yang merumuskannya semua Panitia;
- Bahwa benar sebelum perhitungan surat dilakukan, Saksi tidak membekali calon mengenai surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- Bahwa benar tidak dibekali karena Tatip itu telah diserahkan kepada seluruh calon, maka dianggap sudah mengerti;
- Bahwa tidak benar saksi tidak menghitung terlebih dahulu surat suara sebelum pemungutan suara dimulai;
- Bahwa Kotak suara dibuka, dan dilihat semua baik dari Saksi Calon maupun semua calon, semua Pengawas, dan masyarakat yang sedang antri;
- Saksi yang buka, begitu juga dengan Amplop Surat Suara, Saksi buka dan langsung dihitung;
- Bahwa benar dalam proses perhitungan surat suara, pertama kali dibuka adalah surat suara calon 04;
- Bahwa tidak benar, berturut-turut tiga kali dinyatakan sah, Dalam perhitungan suara, yang pertama yaitu nomor urut 4;
- Bahwa benar berikutnya terdapat coblosan yang Vertikal itu tadi, hal tersebut Saksi hentikan;
- Bahwa benar hal tersebut saya sampaikan kepada para saksi Calon, menurut saksi bagaimana ?;

halaman 93 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu, Para saksi menyatakan : 3 orang saksi menyatakan tidak sah, dan satu orang saksi menyatakan tidak sah;
- Bahwa benar selanjutnya supaya tidak ribut Saksi bacakan Pasal 57, kemudian semua para calon setuju;
- Bahwa benar menyetujui surat suara tersebut tidak sah;
- Bahwa benar 358 surat suara tidak sah;
- Bahwa benar status 358 surat suara tidak sah adalah untuk keempat-empatnya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, siapa yang paling banyak;
- Bahwa benar, ada juga Calon Pemilih yang tidak bisa memilih, dengan berbagai alasan, ada yang datang terlambat atau yang lainnya, dan ada yang tidak dipanggil-panggil;
- Bahwa benar Nur Syamsi, Saksi sudah beberapa kali panggil, kemudian Nur Syamsi mendatangi saksi untuk menyampaikan masalah di mana tidak dipanggil-panggil;
- Bahwa benar oleh karena saudara Nur Syamsi sudah beberapa kali panggil tidak hadir, dan pada saat dia untuk menggunakan haknya tidak dapat saksi berikan, karena saksi khawatir apabila terjadi kelebihan suara;
- Ternyata memang namanya sudah dicoret, berarti sudah mencoblos, kemudian setelah dihitung dengan tidak mencoblosnya Nur Syamsi, kartu suara cukup, yaitu 1.444, kalau ditambah satu menjadi 1.445, maka akan kelebihan satu suara;
- Bahwa benar di TPS ada ruang tunggu;
- Bahwa benar ada 20 orang yang tidak memilih;
- Bahwa benar hanya satu TPS dan ada enam bilik suara;

halaman 94 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TPS dibuka jam 07.00 sampai dengan jam 13.00; Bahwa benar Untuk dapat mencoblos, persyaratan apa yang harus dipenuhi Persyaratannya sudah ada surat panggilan dari Panitia;
- Akan tetapi apabila tidak ada Surat Panggilan dan masuk Daftar DPT, maka cukup dibuktikan dengan KTP;
- Bahwa benar Saksi memasukkan warga ke DPT berdasarkan KTP;
- Bahwa benar yang ada di DPT mendapat undangan;
- Bahwa benar ada dua persyaratan untuk dapat memilih, yaitu berdasarkan Undangan dan berdasarkan KTP, hanya dengan yang membawa KTP tetapi tidak terdaftar di DPT, dapat memilih;
- Bahwa benar setelah jam 1, tidak bisa pencoblosan;
- Bahwa benar ada pemberhentian pada saat penghitungan surat suara;
- Bahwa benar ada Voting;
- Bahwa benar karena calon nomor 4, mau mengundurkan diri dalam pencalonan Kades (Lookout);
- Kemudian Ketua Panitia menyampaikan kepada saksi, maka supaya permasalahan tidak berlanjut, untuk menjaga hubungan tetap bagus;
- Saksi juga tidak tahu Pak Camat tersebut datang;
- Selanjutnya Saksi memanggil ke – 4 calon, dimasukkan di kantor Desa, kemudian disepakati bersama;
- Setuju kita pakai Tatip dalam hal penghitungan suara;
- Bahwa benar setelah jam 4, ada warga yang memprotes karena tidak dapat menggunakan hak suaranya;
- Bahwa benar Satu orang, namanya Pak Turaji;

halaman 95 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ada beberapa surat yang dikirim oleh Penggugat untuk minta penjelasan kepada Panitia, tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, yang pertama Penggugat tidak pakai surat, tetapi langsung yang didampingi oleh Turaji, Sudarlin, pada saat itu permasalahannya klir pada saat itu;
- Bahwa benar karena hal diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar terhadap surat Penggugat tanggal 19 Oktober 2019 tidak kami tanggapi, karena kami disuruh untuk mengumpulkan pendukung;
- Bahwa benar Surat tanggal 19 Oktober 2019 adalah untuk minta klarifikasi kepada Panitia, Panitia tanggapi lewat surat dengan penjelasan;
- Bahwa benar masih ada yang mencobos lewat jam 13.00, Yaitu bagi peserta yang sudah mendaftar sebelumnya;
- Bahwa benar pelaksanaan Pilkades tersebut dilaksanakan sampai tengah malam;

3. BADRU JAMAR, memberikan keterangan di

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

halaman 96 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Kades Kota Bangun II, Penggugat sebagai Sekdes;
- Bahwa benar pada saat proses Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Saksi melihat tidak ada unsur sikap yang tidak adil yang ditunjukkan oleh Panitia Pilkades Kota Bangun II;
- Bahwa benar, jabatan Saksi di Desa Kota Bangun II sebagai Ketua BPD;
- Ketua BPD dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh anggota;
- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Satu Periode selama 6 tahun;
- Bahwa benar Saksi mengawasi jalannya proses Pilkades Kota Bangun II, Sejak pembukaan kotak sampai selesai;
- Bahwa benar Kotak dibuka jam 07.00;
- Bahwa benar saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, tidak ada perbuatan curang dari Panitia;
- Bahwa benar yang hadir pada saat itu adalah semua saksi para calon, Para Calon dan masyarakat semua yang hadir disitu;
- Bahwa benar pada saat itu, ada Pleno dan tidak ada protes atas hasilnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian, dan Camat hadir;
- Bahwa benar adanya protes akan tetapi bukan, terjadi pada saat perhitungan;
- Bahwa benar pada saat perhitungan suara ada protes, seingat Saksi adalah adanya Pencoblosan Vertikal;

halaman 97 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penanganannya inilah yang melibatkan Pak Camat, dilakukan musyawarah dan dihadiri oleh Pak Camat;
- Bahwa benar Tidak voting, pada saat itu musyawarah, semua calon dihadirkan;
- Bahwa benar tugas BPD Tugas BPD adalah :
 - a. menggali aspirasi masyarakat;
 - b. menampung aspirasi masyarakat;
 - c. mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- Bahwa benar hasil Pengawasan kami, bahwa Pilkades berjalan dengan lancar dan aman;

halaman 98 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, BPD hanya meneruskan Laporan dari Panitia, sehingga Laporan sesuai dengan Laporan Panitia;
- Bahwa benar, Kami sudah siapkan semua, sama dengan apa yang dilaporkan oleh Panitia;
- Bahwa Tanggung jawab Panitia kepada BPD adalah melaporkan hasil Pilkades;
- Bahwa benar BPD selaku Pengawas, tidak membuat Laporan, dan tanggung jawabnya selaku Pengawas, karena kami anggap aman Pemilihan Kepala Desa, maka membuat Laporan Kesepakatan itu sudah selesai, dan bahkan semua Calon sudah bertanda tangan;
- BPD selaku Pengawas jalannya Pilkades, tidak ada acuannya, karena tugas-tugas BPD itu langsung melekat sehingga tidak ada acuan lainnya;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari Bapemas, Perintah dari Bapemas seperti itu, maka Saksi selaku Ketua BPD hanya melaksanakan tugas;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas mengacu kepada Tupoksi;
- Bahwa benar, Tupoksi berdasarkan dari Perbup;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tugas Saksi mengawasi Pemilihan Kepala Desa, karena semua kegiatan di desa, melibatkan BPD, dan memang tugasnya sebagai Pengawas;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua BPD, baru satu kali mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa benar setelah Voting yang disaksikan oleh Pak Camat, timbulkan musyawarah, selanjutnya timbullah kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kembali;

halaman 99 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat langsung Pak Andik dan Saksi Pak Andik menandatangani pada saat itu langsung tanda tangan;
- Setelah selesai proses pemilihan baru dilaksanakan Pleno dan selanjutnya penetapan Kepala Desa Terpilih;
- Setelah itu selesai semuanya baru tanda tanda tangan;
- Makanya kami dari Pengawas tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar ini tanda tangan saksi, (Vide Bukti T-21) dan ini semua tanda tangan calon Kepala Desa, yang menyatakan setuju dengan Tempat dan Jumlah TPS hanya satu;
- Bahwa benar rapat, waktu itu Saksi yang mengusulkan satu TPS, Namun Penggugat yang waktu sebagai Sekdes menyatakan cukup satu TPS saja untuk meminimalkan dana operasional;
- Bahwa benar waktu itu pak Andik masih sebagai Sekdes;
- Bahwa benar Penggugat mengusulkan waktu musyawarah penganggaran dana tentang Pilkades;
- Bahwa benar musyawarah sebelum tanggal 6 September 2019, Penggugat masih menjabat sebagai Sekdes;
- Bahwa benar terhadap bukti T-8, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kota Bangun II No. 03/2019 tanggal 26 April 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Laporannya kepada : Kepada Kepala Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa tehnisnya setelah berkas dari Panitia diterima BPD, yang menyampaikan bahwa Pemilihan telah selesai;
- Kemudian BPD membuat Surat Pengantar untuk menyampaikannya berkas kepada Pemdes;

halaman 100 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



- Bahwa benar hasil pengawasan BPD itu tidak tertuang pada Pengantar ke Pemdes, karena BPD hanya menyampaikan Laporan Panitia kepada Pemdes;
- Kemudian berdasarkan hasil Laporan Panitia Pilkades, BPD menetapkan Calon Terpilih;
- Bahwa benar setelah pembuatan Penetapan Calon Terpilih, kemudian pembuatan Keputusan Calon Terpilih, dan setelah itu menyampaikan kepada Pemdes;
- Bahwa benar yang memerintahkan BPD untuk membuat Penetapan adalah Pasal 64 ayat (3) Perbup No. 10 tahun 2019;

4. **HAMDANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi, datang ke TPS, jam 07.00 Wita;
- Bahwa benar Panitia memulai kegiatan jam 07.00;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Turaji;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa Pak Turaji tidak dapat memberikan suaranya pada saat Pilkades di Desa Kota Bangun II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap calon ada dua orang saksi, yaitu saksi dalam dan saksi luar;
- Yang Saksi tahu adalah Saksi Calon Nomor 4 adalah Pak Sudarlin, dan yang satunya namanya saksi lupa;
- Bahwa benar, Saksi hanya melihat sepintas saja, karena banyaknya orang Saksi tidak bisa memerintor juga, apakah Pak Sudarlin bertugas sampai selesai;
- Bahwa benar saksi menerima Tatip untuk Pilkades;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui surat suara yang dinyatakan batal yang tercoblos untuk atas nama siapa ?;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui ada berapa surat suara yang dinyatakan batal;
- Bahwa benar saksi melihat terjadi permasalahan perhitungan suara;
- Bahwa benar saksi menyaksikan adanya penengahnya yang dihadiri oleh Pak Camat, yaitu Sebelum ada adu argumen antara calon nomor 4 dan nomor 3;
- Bahwa benar terkait masalah yang tercoblos itu sah atau tidak, waktu itu Kandidat dengan Panitia;
- Bahwa benar kejadiannya kurang lebih jam 11 malam;
- Bahwa benar Permasalahan itu ada kendala-kendala, waktu itu dimusyawarahkan, dan langsung adanya voting;
- Bahwa benar semua Kandidat masuk;
- Bahwa benar Saksi kurang faham apakah musyawarah atau voting, karena ditanya satu persatu, khusus untuk Saksi sendiri menyatakan ikuti Tatip dan Peraturan;

halaman 102 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Itulah jawaban Saksi pada saat adanya Pak Camat dan Unsur Muspika Kecamatan;
- Bahwa benar kalau yang lain mengikuti, yaitu Saksi sendiri, yaitu kandidat nomor 2 dan Kandidat nomor 3;
- Bahwa benar yaitu adanya Permasalahan itu tadi, karena kandidat nomor 4 dan kandidat nomor 3 kurang sefaham dengan Tercoblos tembus itu sah atau tidak;
- Bahwa benar dari awal sudah dipermasalahkan sah tidaknya masalah pencoblosan yang tembus vertikal;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu, apakah sebelumnya ada penjelasan atau tidak tentang sah tidaknya surat suara;
- Bahwa benar sSebagai kandidat, Saksi menghadiri perhitungan suara sampai selesai;
- Bahwa benar Saksi menandatangani seluruh berita acara-berita acara proses Pemilihan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui, bahwa saudara Andik juga ikut menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa benar Saksi melihat saudara Andik menandatangani juga;
- Bahwa benar saksi menyetujui kriteria surat suara sah atau tidak ketika permasalahan itu selesai;
- Bahwa benar ketika Saksi sarankan untuk mengikuti peraturan dan Tatip, ada yang sepakat untuk surat suara yang tercoblos tembus itu sah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengatakan menyetujui, tapi tapi Saksi katakan ikuti peraturan dan Tatip;

halaman 103 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau panitia mengikuti aturan tersebut, saksi akan ikut apakah itu sah atau tidak asal hal tersebut mengikuti Tatip;
- Bahwa benar itu yang dipermasalahkan oleh yang nomor 3 dan nomor 4 adalah yang tercoblos tembus secara vertikal, sedangkan untuk nomor 1 dan nomor 2 pasrah;
- Bahwa benar perbedaannya yang satu menyatakan sah dan yang satu menyatakan tidak sah;
- Bahwa benar, karena pada saat pembukaan, ada kurang lebih 4 surat suara pun sudah terjadi;
- Kemudian muncul lagi permasalahan tersebut, setelah itu datanglah Camat dan Muspika;
- Kemudian dikumpulkanlah kami dalam satu ruangan;
- Bahwa benar yang coblosan tembus sah nomor 4, yang menyatakan tidak sah nomor 3;
- Bahwa benar perhitungan suara diberhentikan terlebih dahulu, dihentikan, semua Calon dimintai pendapat;
- Bahwa benar saksi sendiri menyatakan ikuti Peraturan dan Tatip;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, surat suara yang tidak sah itu, yang dipilih variasi;
- Bahwa Saksi datang ke sini ada dua tujuan, yaitu mengenai masalah gugatan dan mengenai saksi sebagai masyarakat;
- Bahwa Saksi memahami tentang gugatan Penggugat ini telah dikomunikasikan dengan Saksi, dan Saksi siap menjadi saksi dengan nomor urut 2, akan tetapi yang menggugat itu bukan beliau, akan tetapi

halaman 104 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



masyarakat saja, karena beliau telah menanda tangani semua berita acara kesepakatan;

- Bahwa Saksi akui dalam pelaksanaan Pilkades tersebut ada kesalahan, bukan kecurangan;
- Bahwa Saksi mengajak supaya dalam masalah ini mengadakan perdamaian;

5. SUKMA WARDANI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi mengikuti apa yang menjadi keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh Panitia;
- Bahwa benar keputusan Panitia surat suara yang sah dan yang tidak sah, bahwasanya dua lobang yang ada, tidak sah;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pengumpulan tanda tangan mengenai kecurangan Panitia Pilkades;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menemukan kecurangan dalam Pilkades;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat proses perhitungan suara diberhentikan lalu Pak Camat hadir;
- Pada saat itu ada permasalahan pada saat perhitungan dan juga saksi terlibat dalam pembicaraan itu:
- Bahwa benar kemudian kita sepakati hasil keputusan Panitia;
- Bahwa benar Kita mengadakan pertemuan lagi dengan Panitia yang dihadiri oleh pak Camat, dan dari Unsur Muspika, Polsek, dan disitu juga ada Para Saksi dan Para Calon;
- Bahwa benar sebagai Calon, mempunyai dua orang saksi dalam pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa benar waktu itu tidak melaporkan secara khusus kepada Saksi
- Saksi pada saat itu pulang kira-kira jam 12 malam sebelum proses selesai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

halaman 106 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing tanggal 22 Maret 2020 dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa a quo merupakan suatu keputusan tata usaha negara, kemudian apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap surat keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa a quo, dan apakah gugatan telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi apakah obyek sengketa a quo merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa definisi dan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada konteks gugatan dalam suatu sengketa tata usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-undang Nomor 51

halaman 107 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, secara limitatif mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni: "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti obyek sengketa, berdasarkan unsur-unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagaimana berikut: Obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, karena titel, bentuk/format, serta isinya menunjukkan pernyataan kehendak atas suatu status hukum. (vide Bukti P-1= Bukti T.1), Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Kutai Kartanegara, yang secara atributif melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Bersifat konkret, sebab tegas dan jelas hal substansial yang termuat dalam obyek sengketa adalah berisi Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Jabatan 2019-2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bersifat individual, dalam keputusan tersebut secara spesifik Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa ditujukan kepada dan atas nama perorangan, yang salah satunya adalah Joko Purnomo, dimana Penggugat mendalilkan merasa memiliki kepentingan yang serupa/sama dengannya, Bersifat final, karena penerbitan obyek sengketa merupakan tahap akhir dari proses pemilihan kepala desa da tidak memerlukan lagi persetujuan dar instansi atas atau instansi lain, selain daripada Tergugat, Adanya surat keputusan tersebut juga secara yuridis telah memberika akibat hukum, untuk dan terhadap individu yang namanya tersebut di dalamnya;

halaman 108 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkaji setiap unsur yang terkandung dalam obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim menilai, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi kriteria limitatif sebagai keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari oleh adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai dasar adanya hak gugat, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim secara konseptual dapat terukur dari adanya: pertama, korelasi dan hubungan sebab-akibat antara subyek hukum dengan keputusan yang digugatnya, serta kedua adanya keputusan yang digugat tersebut telah menyebabkan terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada pada subyek hukum tersebut;

halaman 109 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: "Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN";

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Penggugat, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 secara serentak. (vide Bukti T-10) dan Bahwa Pemilihan Kepala Desa berlangsung tertib, namun pada saat rekapitulasi suara di tingkat desa terdapat permasalahan terkait metode pencoblosan surat yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia. Bahwa permasalahan mengenai surat suara yang dipersoalkan oleh Calon Kepala Desa Nomor 4 (Penggugat), mengenai kriteria surat suara yang digunakan panitia, Bahwa keberatan dari Calon Nomor 4 diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Camat Kota Bangun, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kutai Kartanegara perihal Pengaduan Keberatan atas Dugaan Pelanggaran Tata Tertib/Perbup Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, masing-masing tanggal 19 Oktober 2019 dan 11 Nopember 2019 (vide bukti P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16);

halaman 110 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan itu, maka konteks kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, diukur dari adanya korelasi (hubungan) antara Penggugat dengan obyek sengketa, yang dalam hal ini adalah apakah dapat dibuktikan terdapat hubungan sebab akibat antara kepentingan Penggugat dengan obyek sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat dalam konteks Pemilihan Kepala Desa adalah tujuan atau harapan dapat terpilihnya yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Kota Bangun II, di sisi lain, terbitnya obyek sengketa memiliki koherensi yang sama dengan proses yang tengah ditempuh oleh Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa, kendatipun obyek sengketa memiliki substansi yang berlawanan/bertentangan dengan kepentingan hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian adanya keputusan obyek sengketa yang ditujukan kepada Kepala Desa Terpilih yakni Joko Purnomo, berintikan kepentingan hukum yang serupa/sebangun dengan kepentingan hukum yang dimiliki oleh Penggugat, yakni berkenaan dengan statusnya sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Sehingga, terhalangnya atau berkurangnya kepentingan hukum Penggugat oleh sebab adanya kepentingan hukum yang sama/serupa sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, cukup menunjukkan bahwa terdapat kepentingan hukum yang sama atas suatu status hukum tertentu dari Penggugat dan pihak yang dituju langsung dalam obyek sengketa

Menimbang, bahwa adanya korelasi antara obyek sengketa dengan Penggugat, serta terbatas/dihilangkannya hak-hak Penggugat sebagai Calon Kepala Desa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa, telah rigid menunjukkan bahwa terdapat kepentingan nyata bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, secara normatif

halaman 111 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa Penggugat telah memenuhi kedua syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 6 September 2019, setelah itu penggugat mengajukan keberatan tanggal 16 September 2019 kepada Tergugat dan hingga gugatan didaftarkan Tergugat belum memberikan tanggapan atas keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa TUN adalah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara limitative yang artinya bersidat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Dimana ketentuan Pasal 55 adalah sebagai berikut: Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 menyebutkan bahwa : bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara;

halaman 112 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 dan penjelasannya tersebut adalah bagi pihak yang dituju langsung atau yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo sedangkan bagi pihak yang tidak dituju langsung, ketentuan tenggang waktu 90 hari diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo terbit atas nama Tergugat II Intervensi, maka kedudukan penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa a quo adalah bukan sebagai pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, angka V.3.menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyatakan gugatan diajukan setelah menempuh upaya administrative seselai ditempuh, oleh karenanya Majelis Hakim selain mempertimbangkan sejak kapan penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, juga akan mempertimbangkan mengenai upaya administrative yang telah dilalui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-1=T-1 dimana objek sengketa a quo bukan ditujukan secara langsung atas nama Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu didasarkan pada SEMA No 2 Tahun 1991, yakni 90

halaman 113 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak mengetahui kepentingannya dirugikan yakni tanggal 6 Desember 2019 kemudian penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa a quo, Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa Keberatan kepada Tergugat tanggal 20 Desember 2019 dan hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat belum menanggapi keberatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat telah menempuh upaya administrative sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, dan dihitung dari sejak saat mengetahui keberadaan objek sengketa a quo, gugatan tidak melewati waktu 90 hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Relatif
3. Gugatan Prematur
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak
5. Eksepsi Gugatan Kabur

halaman 114 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah berkenaan dengan kewenangan absolut pengadilan, yang diajukan baik oleh Tergugat maupun;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi yang diajukan Tergugat dan ini pada prinsipnya berkenaan dengan obyek sengketa yang tidaklah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara, karena dalil penggugat yang menyatakan dokumen D.9 berisi keterangan palsu bukan lagi masalah tata usaha Negara namun sudah memasuki ranah kewenangan pidana sehingga bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya, secara formal berdasarkan parameter ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa kendatipun secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, akan tetapi pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 40 s/d Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016, maupun Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan diatas dapat diketahui Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa;

halaman 115 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai dalil gugatan penggugat adalah proses penerbitan dimana dalam posita gugatan menyebutkan formulir D.9 telah memuat keterangan palsu, akan tetapi secara garis besar inti dari pokok gugatan bukanlah melaporkan keterangan palsu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas bahwa setiap kewenangan haruslah dipertanggungjawabkan, maka saat tindakan dalam ranah hukum administrasi tidaklah logis diuji oleh atau menjadi kewenangan Peradilan Umum, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa dalil eksepsi yang berkenaan dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Kompetensi Relative;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administrative telah dipertimbangkan pada aspek formal mengenai tenggang waktu, kemudian pada aspek kompetensi absolut juga telah dipertimbangkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang dalam mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili maka terhadap eksepsi kompetensi relative tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam dalil eksepsi bahwa Penggugat tidak melakukan upaya administrative secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 dan belum melakukan banding administrative kepada atasan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dan BPD Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Joko Purnomo sebagai Kepala Desa terpilih tanggal 16 Oktober 2019 (bukti T-26 dan T-31), kemudian Penggugat tanggal 19 Oktober 2019 (bukti P-8) telah membuat permohonan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, yang telah ditanggapi tanggal 21 Oktober 2019 (bukti P-9) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II yang pada intinya menyatakan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tidak ada tanggung jawab dalam hal menyampaikan klarifikasi tentang kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkadaes Kota Bangun II tahun 2019 kepada pendukung calon kepala desa nomor 4, dan menyatakan bahwa dalam melaksanakan proses pemilihan Pilkadaes Kota Bangun II sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat kembali mengajukan surat pengaduan keberatan kepada Camat Kota Bangun, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPRD Kutai Kartanegara tertanggal 11 Nopember 2019 (bukti P-10), P-12, P-13 dan P-14) yang telah ditanggapi oleh Camat Kota Bangun (bukti P-11) yang pada intinya pihak Panitia telah menanggapi berdasarkan (bukti surat P-9) dan disarankan untuk dapat menempuh jalur hukum apabila tidak tercapai musyawarah mufakat antar pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65, 66, 67, 68, 69,70 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 pada intinya menjelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dimana ketika terjadi perselisihan pihak-pihak yang berselisih dan Panitia Pemilihan, Camat memfasilitasi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah mufakat;

halaman 117 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat memohon klarifikasi pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dan Camat Kota Bangun tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan langsung menanggapi surat pengaduan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas terbukti bahwa setelah penetapan kepala desa terpilih tepatnya tanggal 19 Oktober Penggugat telah melakukan upaya-upaya keberatan kepada pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II, Camat Kota Bangun II bahkan kepada Tergugat, dan perlu ditekankan bahwa Peraturan Buapti Nomor 10 Tahun 2019 pasal 65, 66, 67, 68, 69,70 mengatur penyelesaian perselisihan sebelum objek sengketa a quo ditetapkan, sementara ketika objek sengketa telah diteritikan maka aturan upaya administrative mengacu pada Perma Nomor 6 Tahun 2018 dimana mengenai upaya administrative telah dipertimbangkan pada pertimbangan aspek tenggang waktu, dan oleh karena dari bukti-bukti diatas Penggugat telah melakukan upaya keberatan sebelum objek sengketa diterbitkan namun tidak terjadi pertemuan yang menghasilkan musyawarah, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan gugatan tidak melakukan upaya administrative atau penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa secara berjenjang adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi ini adalah didasarkan pada alasan bahwa secara faktual keberatan pihak Penggugat juga ditujukan kepada Panitia Pemilihan Desa Kota Bangun II dan BPD Kota Bangun II, sehingga selain Tergugat seharusnya Penggugat juga menarik Panitia Pemilihan Desa Kota Bangun II dan BPD Kota Bangun II sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan

halaman 118 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan itu, maka suatu sengketa tata usaha negara pada prinsipnya terdiri dari dua komponen utama, yakni subyek hukum berupa orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya, serta obyek hukum yakni berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa a quo, terdiri dari Penggugat yang merupakan "orang" baik dalam terminologi sosial maupun terminologi hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan, dan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata, juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi, yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan, merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (gugatan), dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa lebih lanjut konsep *point d'interet point d'action* in menurut penilaian Majelis Hakim, juga berlaku pada kedudukan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusan/tindakan atau produknya dipersoalkan atau digugat keabsahannya, sehingga relevan dengan konsep itu

halaman 119 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hanya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan sajarah yang kemudian dijadikan pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara, sementara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang kendati memiliki relevansi prosesual maupun substansial dengan suatu sengketa tata usaha negara, sepanjang produk hukum atau keputusan yang diterbitkannya tidak dipersoalkan atau tidak dijadikan obyek pengujian keabsahan dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut; maka dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim eksepsi ini tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata diterbitkan oleh Tergugat, dan bahwa tidak ada produk hukum atau keputusan lain yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat, penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita oleh penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa inti dari alasan eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah berkenaan dengan pokok sengketa, yakni mengenai aspek prosedural-substansial penerbitan obyek sengketa yang didasarkan pada kedudukan dan produk hukum yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II dan BPD Kota Bangun II maupun mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang seharusnya ditempuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, kriteria *obscuur libelnya* gugatan berkenaan dengan aspek formal gugatan, yang secara normative

halaman 120 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terukur dari sistematika gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, ketepatan subyek dan obyek yang erproses di Pengadilan, maupun relevansi pengenaan norma dalam aspek formal maupun substansial suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini telah berkenaan dengan pokok sengketa, bukan lagi hal-hal yang bersifat formalitas gugatan, maka terhadapnya akan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa, sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Keliru Objek Sengketa

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan tidak menunjukkan Tindakan Tergugat apa yang telah merugikan penggugat akan tetapi lebih mengutamakan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap hal tersebut sebenarnya telah dibahas pada aspek kepentingan yang dirugikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan kewenangan atributif yang ada padanya dan objek sengketa a quo telah bersifat final serta penggugat merasa dirugikan atas penerbitan objek sengketa a quo dikarenakan penggugat adalah salah satu calon kepala desa dengan nomor urut 4 (bukti T-10 dan T-11) yang memiliki potensi untuk menjadi Kepala Desa terpilih;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi gugatan keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak

halaman 121 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, sebagaimana berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Pasal 65-73 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019, serta merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diujikan kebenarannya di dalam sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ternormakan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, maka selain dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang paling relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3

halaman 122 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II (vide bukti P-1=T-1);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan baik dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maupun dalam pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan gugatan dan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dari Tergugat sebelumnya, diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Periode 2019-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menimbang, bahwa asal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019, yakni : Bupati menerbitkan keputusan

halaman 123 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan diatas, dapat dibenarkan bahwa Bupati Kutai Kartanegara yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* karena tergugat secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan obyek sengketa sebab mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan tersebut secara konkrit dituangkan dalam Undang-undang;

Aspek Prosedural-Substansial

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan langsung antara aspek prosedural dan aspek substansial penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadapnya secara bersamaan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2019, merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut kemudian diatur secara mandiri melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setelah menempuh fase-fase awal pemilihan, persoalan Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II muncul pasca pemilihan berlangsung, yakni pada saat dilakukannya rekapitulasi suara ditingkat desa, tanggal 16 Oktober 2019.

halaman 124 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedural-substansial ini, Majelis Hakim menilai terdapat hal krusial yang menjadi penyebab utama permasalahan yang berakibat sengketa pemilihan kepala desa Kota Bangun II, yakni :

- 1) persoalan mengenai keabsahan surat suara yang berpotensi mengubah hasil pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka aspek prosedural-substansial yang berlangsung pada saat tahapan persiapan pemilihan, yakni sosialisasi pemilihan, penyiapan perangkat pemilihan, tahapan pencalonan, yakni pendaftaran calon kepala desa, penetapan DPT, kampanye dan lainnya, tidaklah perlu dibuktikan lebih lanjut sebab selain tidak dipersoalkan oleh para pihak, juga tidak menjadi bagian dari dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan maupun jawaban dari para pihak;

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah berkenaan dengan keabsahan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II;

Menimbang, bahwa pada intinya persoalan keabsahan surat suara di TPS adalah dikarenakan adanya perbedaan penafsiran dan inkonsistensi panitia pemilihan kepala desa perihal surat suara yang sah dan tidak sah terutama mengenai bentuk pencoblosan vertikal yang tidak mengenai calon lain yang sempat dianggap sah, namun karena adanya protes dari calon nomor urut 3 kemudian dinyatakan tidak sah yang selanjutnya pada saat proses penghitungan suara berlangsung, proses tersebut dihentikan dan terjadi pertemuan yang melibatkan Camat, Panitia dan Pengawas (berdasarkan keterangan saksi Hamdani, Berita Acara tanggal 22 April 2020);

Menimbang, bahwa keberatan terkait surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut terjadi pada saat perhitungan suara di TPS namun berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa proses tersebut sempat terhenti dan

halaman 125 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan voting dimana masing-masing calon memberikan pendapatnya sementara calon nomor 3 dan nomor 4 (Penggugat) tidak sejalan terkait dengan tercoblos tembus termasuk kategori surat suara sah atau tidak sah maka menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan yang masih belum terselesaikan statusnya, dikarenakan meskipun pada saat musyawarah oleh pihak Camat, Panitia dan Pengawas calon nomor 4 tidak memberikan pendapat dan voting tetap dilakukan sampai berakhirnya proses penghitungan suara, namun saksi dari Calon Nomor 4 (Penggugat) tetap menandatangani Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara, kendati sempat menyatakan keberatan. (vide Bukti T-12, Keterangan saksi Sudarlin, keterangan saksi Hamdani);

Menimbang, bahwa kendatipun Calon Kepala Desa Nomor 4 (Penggugat) menyatakan telah mengajukan keberatan, namun tidak ada satu pun bukti tertulis yang dapat menunjukkan bahwa pada saat penghitungan suara di TPS Calon Nomor 4 (Penggugat) benar telah mengajukan keberatan atas proses penghitungan suara di TPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 59, yang berbunyi:

“Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. pemberian suara/pencoblosan hanya pada salah satu nomor urut dan/atau foto dan/atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan suara pada PILKADES Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017, tertuang jumlah pemilih dalam Daftar

halaman 126 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih Tetap 1.726 Pemilih, kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih 1.464 pemilih, serta Jumlah Surat suara yang tidak sah 358 lembar (bukti T-17);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan perihal adanya surat suara yang tercoblos tembus vertical (ada yang mengenai calon lain ada juga yang tidak mengenai calon lain), kemudian dalam kesimpulan Penggugat menuangkan bahwa surat suara yang dicoblos tembus secara vertical adalah sah menurut Tatib, dan 2/3 dari 358 adalah 238 surat suara untuk penggugat;

Menimbang, bahwa dari permasalahan diatas telah terjadi perdebatan antara calon nomor 3 dan nomor 4 (Penggugat) dan hal ini di mediasi oleh Tim Kecamatan Kota Bangun dimana dalam mediasi tersebut telah terjadi voting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiyo dan Badru Jamar menerangkan surat suara yang tidak sah sejumlah 358 adalah surat suara atas nama masing-masing calon kepala desa yang artinya tersebar atas nama 4 calon kepala desa tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas terbukti bahwa pada saat penghitungan suara telah terjadi perdebatan yang belum diselesaikan karena pada saat musyawarah yang menghasilkan voting juga tidak disertai dengan adanya Berita Acara dan laporan yang menyertakan bahwa pada saat penghitungan surat suara telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian surat masing-masing pihak tidak dapat membuktikan jumlah surat suara yang tidak sah atas nama siapa saja dan berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pasal 59 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 huruf b dimana ketentuan tersebut hanya mensyaratkan untuk menjadi surat suara yang sah hanya dicoblos pada salah satu nomor urut atau salah satu foto dan salah satu nama calon kepala desa, maka terhadap fakta

halaman 127 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara yang menyatakan surat suara yang tercoblos tembus vertical tidak sah adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti tidak ditemukan adanya laporan dari BPD yang menerangkan terdapat permasalahan dalam teknis pemilihan maupun penetapan surat suara yang sah di tingkat TPS hal mana sesuai Pasal 64 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 yang pada akhirnya tidak diketahui oleh Panitia di tingkat kabupaten, sehingga tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk menyikapi kelanjutan proses pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II maka dari itu Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa, dianggap telah benar dan memiliki legitimasi yang kuat untuk mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui keputusan sebagaimana obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas Majelis Hakim menilai terdapat aspek prosedural yang dilangkahi atau tidak ditempuh dalam penerbitan obyek sengketa pengabaian asas tertib penyelenggaraan negara dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa mengandung cacad yuridis, karena bertentangan dengan norma prosedural sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (5) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 59 huruf b Jo. Pasal 64 (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, karena Panitia Pemilihan PILKADES dan Ketua BPD tidak melaporkan telah terjadi adanya keberatan saat penghitungan suara dan tidak ada jeda waktu bagi pihak untuk mengajukan keberatan karena saat itu juga baik Panitia PILKADES Kota Bangun II dan BPD langsung membuat

halaman 128 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan penetapan calon terpilih dan meneruskan kepada Camat dan Tergugat, dalam hal ini pun Tergugat diberikan waktu 30 hari untuk menetapkan sebagai Kepala Desa tidak melakukan verifikasi ulang hasil keputusan tersebut hal ini pun bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, karena tidak melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara obyektif;

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara prosedural dan substansial diterbitkannya obyek sengketa adalah cacad yuridis sehingga harus dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo, serta diperintahkan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem pada angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa serentak khusus di TPS Desa Kota Bangun II, sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan a quo terbukti terdapat di TPS Desa Kota Bangun terdapat 1.747 Jumlah Pemilih, diantaranya yang menggunakan hak pilih ada 1.464 suara, kerta suara yang dinyatakan batal 358 suara sementara Penggugat mendapatkan 391 suara dan calon terpilih sebanyak 544 suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turaji dan Nur Syamsi yang tidak dapat menggunakan hak suaranya karena tidak dipanggil namun masuk dalam DPT;
- Bahwa saksi Hamdani mengakui telah terjadi kelalaian dalam kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa akibat kurangnya personel, namun pada dasarnya semua pihak berusaha untuk menertibkan situasi di TPS tersebut;

halaman 129 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo nilai hukum suatu putusan pengadilan apabila putusan Pengadilan memiliki Kemanfaatan bagi semua pihak dan secara teknis nilai kemanfaatan sebuah putusan Pengadilan dapat dimulai dan dijalankan apabila putusan Pengadilan tersebut dapat di eksekusi atau dijalankan;

Menimbang, bahwa perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang hanya membatalkan atau tidak sah pemungutan suara di TPS Desa Kota Bangun II sesungguhnya tidak memiliki nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat baik bagi Penggugat maupun penyelenggara pemilihan tingkat Desa, Kecamatan serta Tergugat apabila tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS Desa Kota Bangun II, namun permasalahan dalam gugatan a quo adalah dikarenakan adanya perbedaan penafsiran surat suara sah dan surat suara yang tidak sah untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II agar membuka kembali 358 surat suara yang tidak sah tersebut untuk dihitung kembali dan disesuaikan dengan peraturan khususnya Pasal 59 Perbup Nomor 10 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar prosedur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (5) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 59 huruf b Pasal 64 (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 dan melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara sehingga secara hukum objek sengketa a quo harus dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa a quo haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena secara hukum objek sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut maka untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akibat putusan a quo yang telah menyatakan batal dan dicabut objek sengketa a quo maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat melalui aparaturnya Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan penghitungan suara ulang Kepala Desa serentak periode 2019-2025, di TPS Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sesegera mungkin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan baru berdasarkan hasil penghitungan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dimana dalam replik tersebut Penggugat menambahkan adanya klausul Penundaan maka sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha bahwa terhadap Replik tidak diperkenankan untuk menambah atau mengubah substansi gugatan, replik hanya untuk menanggapi jawaban Tergugat maka terhadap Penundaan Penggugat tidak lah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar

halaman 131 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa

halaman 132 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;

4. Memerintahkan Tergugat melalui aparaturnya Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera melaksanakan Penghitungan Ulang surat suara tidak sah Kepala Desa serentak periode 2019-2025 khusus TPS di Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kembali kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru berdasarkan dengan hasil penghitungan suara ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 706.000 (Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** oleh kami **AYI SOLEHUDIN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN.S SH.,MH** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JIHIM S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

halaman 133 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TAMADO DHARMAWAN. S, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JIHIM,S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.
30.000;		
2.	A T K :	Rp. 100.000;
3.	Panggilan :	Rp. 510.000;
4.	PNPB Panggilan Pertama :	Rp.
50.000;		
5.	Pemeriksaan Setempat :	Rp.
0;		
6.	Meterai :	Rp. 6.000;
7.	Redaksi :	Rp. 10.000;
Jumlah	Rn	706 000

halaman 134 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)